

ANALISIS KEPUTUSAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN SYARIAH

***PEER TO PEER LENDING* KEPADA UMKM**

(STUDI KASUS PT. INVESTREE RADHIKA JAYA)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

MUHAMAD LIZAMUDIN

NIM. 1705026153

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624891, Semarang

Nomor B-805/Un 10.5/D I/PP 00 9/03/2021

04 Maret 2021

Lamp -

Hal 1 Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhamad Lizamudin
NIM : 1705026153
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Keputusan Kelayakan Pembiayaan Syariah *Peer to Peer Lending* Kepada UMKM (Studi Kasus PT. Investree Kota Semarang)

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/I Cita Sary Dja'akum, SHI., M.E.I.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



NUR FATONAH

Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhamad Lizamudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Lizamudin

NIM : 1705026153

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : **Analisis Keputusan Kelayakan Pembiayaan Syariah Peer to Peer Lending Kepada UMKM (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang , 28 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. Ari Kristin P., SE., M.si
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II



Cita Sary Dja'akum, A.Md., S.HI., M.EI.
NIP. 19820422 201503 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhamad Lizamudin
NIM : 1705026153
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **Analisis Keputusan Kelayakan Pembiayaan Syariah *Peer To Peer Lending* Kepada UMKM (Studi Kasus PT Investree Radhika Jaya)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik pada tanggal 30 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun 2021.

Semarang, 30 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Sidang

Mohammad Nadzir, SHI, MSI.
NIP. 19130923 200312002



Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin P., SE., M.si
NIP.19790512 200501 2 004

Penguji Utama I

Dr. Muhlis, M.Si.
NIP. 16101171988031000

Penguji Utama II

Dr. Ali Murtadho, M.Pd
NIP.196908181995031001

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P., SE., M.si
NIP.19790512 200501 2 004

Pembimbing II

Cita Sary Dja'akum, S.HI., MEI
NIP.19820422 201503 2 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra'd:11)

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan pembaca dikarenakan dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang ditulis dalam bahasa arab. Adapun pedoman transliterasi arab latin ini didasarkan pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Tabel di bawah ini memperlihatkan daftar huruf Arab dan transliterasinya yang ditulis dalam huruf latin.

ء = ,,	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal Tunggal (Monoftong)

َ = A

ِ = I

ُ = U

C. Vokal Rangkap (Diftong)

اي = AY

او = AW

D. Syaddah (-)

Tasydid atau Syahadah dilambangkan dengan pengulangan huruf konsonan ganda

Seperti : الطَّبّ Al-Thib.

E. Kata Sandang (...ال)

Huruf sandang (...ال) yang dibaca al, ditulis secara terpisah dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh : الصناعة = al-shina'ah.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis ilmiah ini saya persembahkan khusus untuk:

- ❖ Kedua orang tua, Ibu Nuryati yang dengan kasih dan sayangnya, dukungan yang tak henti-hentinya, pengorbanan yang tiada tara serta doa yang membanjiri dalam setiap nadi. Dan Bapak Suhari yang juga senantiasa menyirami ruh dengan cahaya doanya, serta setiap keringatnya mengandung cinta yang tulus untuk membesarkan anak tersayang. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kedua orang tuaku selama hidupnya, serta kelak beliau dapat tersenyum lebar dengan ikhlas dan terharu melihat saya dapat membahagiakannya.
- ❖ Kepada yang tersayang Ahmad Failin sosok seorang kakak yang dapat mengayomi adik-adiknya, terkasih dan tersayang kedua adikku Fitrotun Amaliyah dan Mazalul Ulum, terima kasih telah lahir sehingga turut memberikan motivasi supaya aku bisa menjadi sosok seorang kakak yang baik dan dapat memberikan contoh bagi kalian berdua, semoga kesuksesan kelak menyertai kalian semua.
- ❖ Teruntuk Pakde Jumanto dan Bude Kasruni (Ma'ah) terima kasih atas kasih sayangnya dan turut andil dalam merawat dan menjagaku seperti orang tua kandung. Semoga Allah membalas kebaikan kalian berdua.
- ❖ Seluruh keluargaku yang turut memberikan dukungan kepadaku. Terima kasih teruntuk Almarhum Mbah H. Fadlan yang selalu mengingatkan dan memberikan petuah sejak kecil, semoga beliau tenang dan bahagia disana. Terima kasih untuk Mbak Khil yang selalu menghibur dan memberikan kasih sayangnya kepadaku.
- ❖ Kepada seluruh sahabat, terutama teman-teman Forum Studi Hukum Ekonomi Islam yang seperti keluarga dan selalu memberikan warna-warni dalam setiap proses.
- ❖ Pihak PT. Investree Radhika Jaya Cabang Kota Semarang yang telah membantu terwujudnya karya tulis ini dengan sempurna.

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh kerendahan hati, kejujuran serta rasa tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Analisis Keputusan Kelayakan Pembiayaan Syariah Peer to Peer Lending Kepada UMKM (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya)*”, merupakan penelitian murni hasil pemikiran penulis yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, atau mengambil ide dan materi yang diterbitkan orang lain. Begitu juga dengan informasi dan sumber diperoleh berdasarkan penelitian, kecuali beberapa referensi yang dibuat bahan rujukan untuk mendukung penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Semarang, 28 Juni 2021

Deklarator,

Muhamad Lizamudin
1705026153

ABSTRAK

Inovasi layanan keuangan berbasis teknologi (*Fintech*) saat ini telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Peer to peer lending merupakan salah satu inovasi fintech yang bergerak pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan *peer to peer lending* saat ini telah menjadi salah satu solusi kemudahan dalam pembiayaan UMKM atas sulitnya pengajuan pembiayaan di perbankan. Tercatat sebanyak 77,1% UMKM offline dan 42,2% UMKM online telah menjadi *Borrower* (peminjam) di *platform fintech peer to peer lending*.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menentukan keputusan kelayakan dalam persetujuan pembiayaan syariah *peer to peer lending* dan mengetahui bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah pada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Data dalam penelitian ini diperoleh pada PT. Investree Radhika Jaya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus diskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara langsung, dokumentasi dan observasi. Setelah pengumpulan data, hasil penelitian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya PT. Investree Radhika Jaya merupakan perusahaan *fintech peer to peer lending* pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki produk pembiayaan berbasis konvensional dan syariah yang telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sesuai dengan fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran pembiayaan pada UMKM. Proses persetujuan dalam keputusan pembiayaan syariah *peer to peer lending* kepada UMKM berlandaskan analisa pembiayaan melalui 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic and Syariah*) serta proses dalam penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Investree Radhika Jaya sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Peer to Peer Lending, Kelayakan Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, UMKM.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Segala puji bagi Allah SWT, tuhan seluruh alam, yang telah mengutus Rasul-Nya untuk seluruh umat manusia, Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Setelah menempuh proses yang cukup Panjang, dengan ridlo Allah SWT, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dalam penyusunan banyak pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak, sehingga membuahkan skripsi yang berjudul: ***“Analisis Keputusan Kelayakan Pembiayaan Syariah Peer to Peer Lending Kepada UMKM (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya)”*** guna salah satu persyaratan akhir studi strata satu jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya dengan terselesaikannya skripsi ini, sebagai wujud rasa takzim, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Nurudin, SE., MM selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan bagi penulis selama proses penulisan karya tulis ilmiah ini.
5. Ibu Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E., M.Si dan Ibu Cita Sary Dja'akum, A. Md., S.HI., M.EI selaku Pembimbing I dan II, terima kasih atas waktu yang diluangkan dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
7. Pihak PT. Investree Radhika Jaya Cabang Kota Semarang, terutama Bapak Shareang Kusuma Wardhana selaku VP Sales Regional Java yang sudah berkenan untuk membantu kelancaran penelitian.

8. Bapak Suhari dan Ibu Nuryati, Kedua orang tua yang terkasih yang selalu mendukung dalam segala keadaan, dan terima kasih telah menyirami jiwa dan ruhku dengan cahaya doa tulus.
9. Keluarga besar yang tak hentinya memberikan doa dan dukungan, terlebih kakakku Ahmad Failin, terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikanmu. Dan kedua adikku Fitrotun Amaliyah dan Mazalul Ulum yang sedang menuntut ilmu semoga diberi kelancaran dalam mengaji dan menimba ilmu. Pakde Jumanto dan Bude Kasruni (Maah), Mbak Khil dan Almarhum Mbah H. Fadlan.
10. Segenap para Kyai dan ustadz Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, berkat beliau semua saya bisa sampai pada titik ini dengan membawa bekal ilmu dan berkah yang telah diberikan.
11. Teman sekaligus keluarga besar Forum Studi Hukum Ekonomi Islam yang telah mengizinkan untuk turut bergabung dan berproses bersama, memberi bumbu serta warna-warni dalam setiap proses, khususnya angkatan 2017 Nur Ma'arif, Milhatun Nisa', Fitriana Anindhika Suharwanti, Niko Bachtiar, Devi Nur Havifah, Very Bahal Khaqiqi, Wiwin Dwi Wahyudi, Vevi Ariyanti Lubis, Bintang Mahardika PB, dan Alm. Nisaul Hanik. Teruntuk Senior, terima kasih Mas Hery Aslam, Mas Shofa Hasan, Mas Asep, Mas Ulin, Mas Arif, Mbak Mila, Mbak Nela, Mas Daus, Mas Ashop, terima kasih atas tempaan dan bimbingannya, Mas Ikhsan yang telah mau mengader dengan telaten dan memberikan pengalaman yang luar biasa hebat, Mas Nafis dan Mas fauzi sosok yang memotivasi dan gemar menasihati, Mas Iqbal dan Mas faiz dengan segala kerendahan hatinya yang selalu lapang dalam membimbing dan menyalurkan ilmu kepenulisannya. Dan semua mas, mbak, adik-adik forshei dari Angkatan 2013 – 2020 yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Semoga tetap semangat dalam berproses dan tetap menjadi keluarga hingga tua.
12. Kepada Keluarga HIMATIS Semarang, semoga senantiasa dalam naungan berkah para kyai kita dan dapat mengamalkan apa yang kita peroleh semasa dulu di pondok pesantren.
13. Kepada seluruh keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ekonomi, khususnya teman seangkatan tahun 2017 (GANDEWA).
14. Kawan-kawan kelas EID 2017, Tasa Irfa Khusaini kawan konyol dan tim sambat yang setia mendengarkan ocehan dariku, Choirul Hasri, Risal, Imaduddin, Jaelani, Hamam, Langlang,

Erik, dan semua anggota EID 2017 semoga kalian diberi kelancaran dalam segala urusan dan sukses kedepannya.

15. Seluruh teman teman seperjuangan semasa di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, angkatan SALAF-17, Alvin Jauhari, Helmi, Fadli, Candra, Andre, Yahya, Yazid, Ardian, Fauzan, Ilham Zidal, dan semua anggota SALAF-17 semoga kalian selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan dunia akhirat.
16. Sahabat kecilku yang senantiasa setia menemani keluh kesah, Multazam Bakhrul Ulum dan Ahmad Ainun Najib
17. Kawan kawan SANUS TIM, terima kasih atas kekonyolan dan keramaian kalian, Choirul, Candra, Undoh, Novita, Zulvia, Ana dan Isna, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Demikian, yang dapat disampaikan penulis dengan hormat takzim, semoga apa yang diikhtiarkan oleh mereka dapat segera terijabah oleh Allah.

Semarang, 28 Juni 2021

Penulis,

Muhamad Lizamudin
1705026153

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DEKLARASI.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. TINJAUAN PUSTAKA	9
F. METODE PENELITIAN.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Metode Pengumpulan Data	13
4. Metode Analisis Data	14
G. SISTEMATIKA PENULISAN	15

BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	17
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	17
2. Klasifikasi UMKM	18
3. Permasalahan UMKM	20
B. <i>Financial Technology (Fintech)</i>	21
1. Pengertian <i>Fintech</i>	21
2. Klasifikasi <i>Financial Technology (Fintech)</i>	22
3. Kelebihan dan Kelemahan <i>Financial Technology (Fintech)</i>	23
C. <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	23
1. Pengertian <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	23
2. Jenis-Jenis <i>Fintech Peer to Peer lending</i>	24
3. Cara Kerja <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	25
4. <i>Peer to Peer Lending Syariah</i>	26
D. Prinsip-Prinsip Kelayakan Pembiayaan	31
E. Pembiayaan Bermasalah.....	33
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	33
2. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	34
3. Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah	34
4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	36
BAB III GAMBARAN UMUM PT. INVESTREE RADHIKA JAYA.....	39
A. Sejarah PT. Investree.....	39
B. Visi dan Misi PT. Investree	40
C. Data PT. Investree	40
D. Struktur Tim PT. Investree.....	43

E. Landasan Hukum <i>Peer to Peer Lending</i> di PT. Investree	46
F. <i>Lender</i> dan <i>Borrower</i> PT. Investree.....	46
G. Cara Kerja <i>Peer to Peer Lending</i>	50
H. <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah di PT. Investree	53
I. Pembiayaan Bermasalah di PT. Investree.....	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Analisis Kelayakan Pembiayaan Syariah <i>Peer to Per Lending</i> di PT. Investree	56
1. <i>Character</i>	56
2. <i>Capacity</i>	59
3. <i>Capital</i>	61
4. <i>Collateral</i>	62
5. <i>Condition</i>	65
6. <i>Syariah</i>	67
B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah <i>Peer to Peer Lending</i> di PT. Investree.....	69
1. Dilakukannya Kliring Giro	70
2. Pemberian Sanksi atau <i>Ta'zir</i>	71
3. Perpanjangan Jangka waktu.....	73
4. Laporan Pihak Berwajib.....	74
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	18
Tabel 1. Portofolio PT. Investree Per 09 Mei 2021	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Borrower Fintech Lending di Sektor Produktif (DSResearch & AFPI, November 2020)	4
Gambar 2. Cara Kerja Platform Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia	24
Gambar 3. Logo PT. Investree	41
Gambar 4. <i>Market Expansions</i> PT. Investree	41
Gambar 5. Patner PT. Investree	48
Gambar 6. Cara Kerja Peer to peer Lending di PT. Investree	50
Gambar 7. Skema Alur Kegiatan Peer to Peer Lending di PT. Investree	50
Gambar 8. Pembiayaan Piutang Syariah - Konsep Hubungan	53
Gambar 9. Pembiayaan <i>Invoice</i> Syariah - Ilustrasi Alur Kerja.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi terbesar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, yang mana telah terbukti menimbulkan dampak positif bagi masyarakat dengan adanya peningkatan lapangan pekerjaan dan mampu mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1998-1999. Selain itu, pada tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64.194.057 unit, dimana telah mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja UMKM sebanyak 116,97 juta orang dari total tenaga kerja sebanyak 120,598 juta orang berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM.¹ Kontribusi lainnya adalah UMKM telah menyumbangkan hingga Rp. 8.573,9 Triliun ke PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Pada saat itu tahun 2018 PDB Indonesia sebesar Rp. 14.838,3 Triliun, maka bisa dikalkulasi kontribusi UMKM kepada PDB mencapai 57,8%.²

Namun, dibalik potensi UMKM yang sangat besar dampak positifnya terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, masih saja ditemui berbagai permasalahan, salah satu penghambat UMKM adalah adanya akses permodalan. Akses permodalan belum terfasilitasi dengan baik dan tidak didukung dengan akses pembiayaan yang memadai. Terdapat banyak lembaga keuangan mikro yang tersedia bagi pinjaman UMKM, tetapi hanya sedikit dokumen penilaian risiko dan rencana bisnis UMKM yang kompleks dapat memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan.³ Selain itu menurut Anggraeni, UMKM tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh lembaga perbankan sehingga dapat menyulitkan UMKM dalam hal permodalan.⁴

¹ Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Renana Strategi Kementerian Koperasi Dan UKM Tahun 2020-2024', 2020.

² Dwi Hadya Jayani, 'Berapa Sumbangan UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia?', <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>, 2020 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/berapa-sumbangan-umkm-terhadap-perekonomian-indonesia>>.

³ Yasinta Lingasari, Suci, 'Analisis Keputusan Kelayakan Pembiayaan Platform Islamic Peer To Peer Lending Financing Kepada UKM (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)', *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2019.

⁴ Lukytawati Anggraeni and others, 'Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor', *Al-Muzara'ah*, 1.1 (2013), 56–67 <<https://doi.org/10.29244/jam.1.1.56-67>>.

Pasalnya sebagian UMKM di Indonesia masih banyak yang belum mampu mengakses layanan keuangan dari lembaga keuangan formal. Laporan Perkembangan Kredit UMKM Triwulan IV 2017 Bank Indonesia menunjukkan bahwa pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan hanya sebesar 20%. Begitupun dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dalam kenyataannya tidak sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah, lembaga keuangan maupun UMKM.⁵ Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yakni antaranya kurangnya informasi dari UMKM, prosedur atau persyaratan pengajuan peminjaman ke bank menyulitkan bagi para UMKM, dan tidak adanya agunan yang dapat dijadikan jaminan oleh UMKM, sehingga UMKM dianggap sebagai *unbanked* dalam mengajukan pembiayaan.

Seiring perkembangan di era digital saat ini, kemajuan dalam bidang teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut terjadi hampir di semua sektor, salah satunya adalah ekonomi. Seperti halnya dalam jasa pemberian layanan keuangan yang juga mengalami evolusi, muncul berbagai inovasi baru di bidang pendanaan dan pembiayaan, yakni memberikan solusi pembiayaan modal kepada UMKM yang lebih efektif dan efisien tanpa menyulitkan persyaratan bagi UMKM. Dekade ini banyak model pembiayaan yang sedang berkembang yang mana dibantu dengan adanya teknologi dan jaringan internet, yaitu pembiayaan *fintech peer to peer lending*. Merupakan *platform* transaksi keuangan yang mempertemukan secara langsung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana melalui jaringan internet atau *online*.⁶

Inovasi layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) saat ini telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia, untuk memberikan sebuah kemudahan bagi masyarakat pengguna layanan tersebut. Dimana sistem ini kolaborasi antara jasa keuangan dengan teknologi informasi yang kemudian disebut dengan istilah *fintech* ini dapat mengubah model lama, dari cara membayar dengan bertatap muka secara langsung dan sekarang dapat diproses dengan transaksi jarak jauh dalam sekejap.⁷ Beberapa inovasi *fintech* di antaranya adalah di bidang sistem pembayaran, pendanaan, manajemen aset sampai dengan pembiayaan

⁵ Gita Andini, *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2017.

⁶ Jadzil Baihaqi, 'Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 116 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>>. Hal. 117

⁷ www.bi.go.id

usaha mikro, baik dengan metode konvensional maupun yang menerapkan prinsip keuangan syariah.⁸ Maka telah banyak muncul berbagai layanan pinjam meminjam *online*. Bank Indonesia telah menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital di bidang keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung inklusi keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 “Tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan pemberian teknis dalam membangun UMKM perlu dikembangkan”. Regulasi tersebut didukung dengan munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 “Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)”. Jadi perusahaan *fintech peer to peer lending* di Indonesia telah legal secara resmi baik izin berdiri maupun pelaksanaannya. Dimana regulasi tersebut memberikan peluang bagi *financial technology* pada level usaha, termasuk UMKM dalam menghadapi era digital. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam mengakses informasi dan mampu menghubungkan orang diberbagai daerah baik kota maupun di pedesaan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 bahwa pengguna internet di Indonesia bertambah 10,12 persen pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara total, pengguna internet mencapai 171,17 juta pengguna dari populasi 264,16 juta jiwa. Maka hal tersebut menempatkan Indonesia di rangking ke 5 sebagai negara dengan pengguna internet terbesar di dunia pada tahun 2019.⁹


Perkembangan perusahaan *fintech peer to peer lending* atau *fintech lending* di Indonesia sampai dengan 10 Januari 2021 yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebanyak 149 Perusahaan. Adapun 41 merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin, sisanya 108 merupakan perusahaan yang terdaftar, dengan rincian 10 perusahaan *fintech lending* bergerak pada sistem syariah, 138 bergerak pada sistem konvensional, dan 1 perusahaan *fintech lending* bergerak pada dua sistem tersebut.¹⁰ Jumlah perusahaan *fintech peer to peer*

⁸ Bank Indonesia, ‘Ekonomi Digital Dukung Pertumbuhan Dan Inklusi Keuangan’, *Bank Indonesia*, 2016 <<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/infoterbaru/Pages/Ekonomi-Digital-dukung-Pertumbuhan-dan-Inklusi-Kuangan.aspx>>.

⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia-peringkat-kelima-dunia-dalam-jumlah-pengguna-internet> diakses pada tanggal 08 Januari 2021, pukul 23.40

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, ‘Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK’, 2021, p. 3 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH_LENDING_BERIZIN_DAN_TERDAFTAR_DI_OJK_PER_10_JANUARI_2021.pdf>.

lending yang sangat banyak di Indonesia telah memberikan banyak bantuan dalam akses permodalan atau pembiayaan bagi para UMKM atau Borrower. Berikut merupakan jumlah *borrower* (peminjam dana) *fintech lending* di sektor produktif di Indonesia.



Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia, November 2020

Data tersebut menunjukkan bahwasannya mayoritas peminjam (*borrower*) *fintech lending* di sektor produktif adalah UMKM offline dengan jumlah sebanyak 77,1% kemudian disusul dengan UMKM *online* sebanyak 42,2%. Dapat diartikan UMKM telah melek dan memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis mereka dalam mengakses pendanaaan dari *fintech lending*. Begitu besar potensi *fintech peer to peer lending* yang mana menjadi metode yang layak bagi permodalan UMKM. Sampai saat ini per November 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat akumulasi pinjaman *online* telah mencapai Rp 146,25 triliun, nilai tersebut tumbuh lebih besar sebanyak 96,19% *yoy* dibandingkan pada November 2019 tahun lalu sebanyak Rp. 74,54 triliun. Selain itu juga *outstanding* pembiayaan tumbuh sebesar 15,7% *yoy* hingga mencapai nilai sebesar Rp. 14,10 triliun, nilai ini meningkat lebih tinggi dari pada tahun lalu November 2019 sebesar Rp. 12,18 triliun. Pengguna *fintech peer to peer lending* di Indonesia semakin meningkat, dilihat jumlah akumulasi rekening peminjam (*borrower*)

tumbuh 136,33% yoy yakni menjadi 40,75 juta entitas, yang mana didominasi oleh para kaum milenial sebanyak 67,35%. Sedangkan akumulasi pemberi pinjaman (*lender*) menjadi Rp. 705.643 entitas naik sebesar 19,26% yoy hingga sebelas bulan pertama 2020, *lender* ini juga didominasi oleh kaum milenial yang menyumbang sebanyak 66,30%.¹¹

Peer to peer lending secara garis besar memiliki skema yang sangat sederhana terlebih lagi memiliki persyaratan yang mudah dan proses pengajuan pinjaman yang tidak rumit atau sederhana serta lebih efisiensi waktu. Tidak hanya dalam ranah pinjaman konvensional tetapi juga merambah pada pinjaman berbasis syariah yang mana pada tahun 2020 Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat penyaluran pinjaman dari *fintech lending* syariah mencapai Rp. 1,7 triliun. Walaupun masih diangka yang termasuk kecil dibandingkan jumlah penyaluran *fintech lending* konvensional, tetapi *fintech lending* syariah memiliki peluang yang tinggi di Indonesia, mengingat industri keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia masih *low base*.

Muhammad Rumi menyatakan bahwa pertumbuhan pinjaman *peer to peer lending* berbasis syariah dari para pelanggan, secara signifikan dipengaruhi atas kepercayaan atau religiusitas yang dianut, karena 88% penduduk Indonesia merupakan mayoritas adalah muslim.¹² UMKM lebih menyukai skema bagi hasil karena kurangnya jaminan untuk mengamankan pinjaman mereka, yang mana sering dikategorikan mereka sebagai kekurangan uang tunai. Apalagi ada berbagai kemungkinan UMKM untuk terjadinya risiko dengan investor dalam profil risiko yang lebih rendah.¹³ Sedangkan Mollick (2010) menggunakan data dari Kickstarter.com telah memeriksa proyek-proyek yang didanai oleh banyak orang yang sesuai dengan karakteristik usaha yang didukung oleh *ventura capital* (usaha pembiayaan melalui penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu) untuk menentukan apa peran geografi dan gender dalam penggalangan dana publik. Kajian Mollick ini juga menawarkan salah satu generik pertama bagaimana penghargaan berdasarkan penggalangan dana publik bekerja

¹¹ Kontan.co.id, 'Pinjaman P2P Lending Tumbuh 96,19% Jadi Rp 146,25 Triliun Hingga November 2020', *Kontan.Co.Id*, 2020 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/pinjaman-p2p-lending-tumbuh-9619-jadi-rp-14625-triliun-hingga-november-2020>>.

¹² M. Rum, "Keputusan penggunaan layanan bank syariah berdasarkan religiusitas dan profesionalisme", *Jurnal Ekonomika*, Vol.4 No. 10, PP.2088-9003, 2015.

¹³ Abdulsaleh, A.M and Worthington, A.C., "Small and Medium-sized Enterprises Financing: A Review of Literature", *International Journal of Business and Management*, Vol. 8 No. 14, p.36.

dengan berbagai teori mengenai cara dimana menentukan karakteristik bagi calon penerima dana atau pemilik usaha kecil yang mereka dengan menyajikan usahanya dan sehingga dapat mempengaruhi hasil pembiayaan usaha mereka.¹⁴

Namun dibalik adanya kemudahan dalam pembiayaan *peer to peer lending* masih saja ditemui berbagai risiko yang dapat menyerang oleh pengguna *fintech Peer to peer lending* sehingga dapat mengakibatkan kerugian baik para pengguna dan perusahaan *fintech* sendiri. Yakni *pertama*, potensi kehilangan ataupun penurunan kemampuan finansial, yang mana dapat disebabkan oleh adanya penipuan, penyalahgunaan dana, maupun *force majeure* dari kegiatan *fintech peer to peer lending* itu sendiri, *kedua*, terkait rawan terhadap penyalahgunaan data privasi pengguna *fintech peer to peer lending*, baik data yang disengaja ataupun tidak sengaja, hal ini dapat diserang oleh *hacker* atau *malware*.¹⁵

Perusahaan *fintech peer to peer lending* terbesar di Indonesia salah satunya adalah PT. Investree Radhika Jaya atau Investree, dimana merupakan perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana: sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan *Lender*, Investree juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi *Borrower*.¹⁶ Sejak berdirinya Investree sampai periode 09 April 2021 telah ada sebanyak Rp. 9,41 Triliun jumlah fasilitas pinjaman dan Rp. 6,49 Triliun dana yang telah disalurkan, dengan jumlah *borrower* (Sebagai peminjam dana) sebanyak 2929 baik dari individu maupun institusi dengan kalkulasi sebanyak 1717 merupakan *borrower* aktif.¹⁷ Dari data tersebut, telah terbukti UMKM melek akan teknologi walaupun hanya beberapa persen saja. Maka diharapkan dengan munculnya pembiayaan melalui *fintech peer to peer lending* dapat memberikan kemudahan dalam masalah dana atau permodalan bagi setiap UMKM. Dan hal tersebut PT. Investree dapat memberikan dampak yang luar biasa dalam perkembangan UMKM di Indonesia.

¹⁴ Mollick, R, Swept Away by the Crowd? Crowdfunding, Venture Capital, and the Selection of Entrepreneurs, 2013.

¹⁵ Ansori Miswan, 'Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah', *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2019), 38.

¹⁶ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 22.20

¹⁷ <https://investree.id/about-us> diakses pada tanggal 13 Januari 2020, Pukul 14.30

Investree menyediakan produk pembiayaan konvensional dengan skema *credit scoring* dan menyediakan pembiayaan Syariah, jadi Investree ini merupakan fintech satu-satunya yang ada di Indonesia yang mana menyediakan dua sistem pinjaman baik dengan skema *credit scoring* secara konvensional maupun skema pembiayaan berbasis syariah. Tetapi untuk saat ini pembiayaan syariah di Investree hanya 4% dan sisanya 96% merupakan total jumlah pembiayaan konvensional.¹⁸ Maka dari total jumlah 4% pembiayaan berbasis syariah, yang mana masih tergolong sedikit dan tentu saja harus mengkaji lebih dalam terkait eksistensi kesyariahan kegiatan *peer to peer lending* tersebut di PT. Investree.

Tetapi dibalik tenarnya nama Investree ini masih ada beberapa kendala yang dihadapinya, yakni kurangnya sosialisasi dalam mengedukasi PT. Investree Radhika Jaya sebagai perusahaan *peer to peer lending* di Indonesia. Selain itu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ketidaktahuan akan eksistensi PT. Investree sendiri dikalangan para *Borrower*, yang mana *Borrower* mengira Investree sama dengan halnya lembaga perbankan, banyak dari *Borrower* yang mengajukan dana tapi tidak sesuai dengan aspek kriteria yang sesuai dengan Investree, dan masih ditemukan kurangnya pengetahuan akan teknologi dikalangan para calon *Borrower*. Selain itu juga terdapat adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet di PT. Investree yang disebabkan oleh pihak *Borrower*.¹⁹

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian tentang penyaluran pembiayaan syariah kepada UMKM dari PT. Investree Radhika Jaya serta mengkaji langkah-langkah perusahaan dalam menganalisa kelayakan pembiayaan UMKM. Hal tersebut sangatlah penting dilakukan dalam memilih UMKM yang layak dapat pembiayaan dari PT. Investree, mengingat masih banyak unsur ketidakpastian oleh sebagian UMKM yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga perlu dalam menyeleksi UMKM mana yang sekiranya cocok dan pas sesuai dengan kriteria prosedur persyaratan dari sistem PT. Investree.

Demikian dari adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk menganalisis keputusan kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan fintech PT. Investree dalam pemberian pembiayaan

¹⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Shareang Kusuma Wardhana selaku VP Sales Regional Java PT. Investree, pada tanggal 30 Maret 2021.

¹⁹ Ibid.,

yang akan disalurkan kepada calon *borrower* atau UMKM. Sehingga dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, penulis mengambil judul “**Analisis Keputusan Kelayakan Pembiayaan Syariah *Peer to Peer Lending* Kepada UMKM (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah pada penulisan ini adalah bagaimana analisis kelayakan pembiayaan syariah peer to peer lending PT. Investree Kota Semarang dalam memutuskan untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana metode kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Investree Radhika Jaya dalam penyaluran pembiayaan syariah *peer to peer lending* kepada UMKM?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Investree Radhika Jaya pada pelaku UMKM secara prinsip syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berangkat dari penelitian ini, peneliti ingin mencapai tujuan sesuai dengan rumusan permasalahan yang ada didalam karya tulis ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui metode kelayakan pembiayaan syariah peer to peer lending yang dilakukan PT. Investree Radhika Jaya kepada UMKM.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Investree Radhika Jaya pada pelaku UMKM secara prinsip syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat membuka dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pemahaman penulis tentang *fintech peer to peer lending* khususnya terkait analisis studi kelayakan dalam penyaluran pembiayaan terhadap UMKM.

2. Bagi Perusahaan *Platform Fintech Peer to Peer Lending*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan, saran serta masukan pada Perusahaan *fintech peer to peer lending* yang ada di Indonesia baik yang sudah berdiri maupun yang akan merintis dalam mengambil keputusan kelayakan terhadap penyaluran pembiayaan *peer to peer lending* kepada UMKM atau *borrower*.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi atau rujukan untuk literatur mengenai *fintech peer to peer lending*.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka atau bisa diartikan sebagai penelitian terdahulu, yang mana digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan permasalahan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari tahap ini penulis mencoba menelusuri terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan karya ilmiah penulis ini. Dengan harap tidak ada kesamaan penelitian ataupun pengulangan pembahasan terhadap karya tulis ilmiah penulis. Adapun penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Yasinta Suci Lingasari Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya yang mana dalam penelitian ini membahas tentang *Analisis Keputusan Kelayakan Pembiayaan Platform Islamic Peer To Peer Financing (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)*. Dalam pembahasan penelitian ini adalah bagaimana pihak perusahaan menganalisis UKM yang akan mengajukan pembiayaan, yang mana terdapat dua metode dalam menyalurkan pembiayaan yaitu langsung dan tidak langsung. Pada kedua model penyaluran menggunakan analisis 5C+S dan dari metode untuk menilai dan menyeleksi kelayakan pembiayaan oleh pelaku UKM. Salah satu aspek pertimbangannya adalah melihat laporan keuangan dua tahun terakhir dari setiap UKM. Apabila UKM tidak memiliki laporan

keuangan yang sesuai dengan akuntansi maka dapat melihat dari Bon transaksi usaha atau penghasilan bersih perbulannya serta melakukan verifikasi melalui telpon dan invoice para pelaku UKM. Selain itu PT. Ammana juga menganalisa terkait kondisi para pelaku UKM menganalisis kondisinya yang mana dapat diketahui dengan prospek dan risiko yang timbul kedepan dari usahanya, persaingan kompetitor juga dipertimbangkan dalam menyalurkan pembiayaan.²⁰

2. Suci Fatikah Hapsari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018, meneliti terkait *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer To Peer Lending*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari lembaga Islamic Peer to Peer Lending terhadap pendanaan UKM. Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan dengan menggunakan pembiayaan bagi UKM yang diajukan melalui *website Islamic Peer to Peer Lending*. Data diperoleh dari *website Kapitalboost.com*, metode dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sampel yang digunakan sebanyak 45 UKM, selain itu juga menggunakan regresi *binary logistik* untuk menganalisa faktor-faktor penentu pemberian kredit dan tingkat *odds ratio*. Intinya pembahasan penelitian ini terkait *Islamic Peer to Peer Lending* merupakan model pembiayaan baru yang berbasis prinsip syariah yang mana dapat diakses oleh UKM.²¹
3. Syalsha Cahya Charla Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu social Universitas Pelita Bangsa Bekasi 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Kredit UMKM Pada Peer to Peer Lending*. Pada penelitian ini mengambil data dari *website Koinworks.com* yang bertujuan untuk menganalisa factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan kredit peer to peer lending terhadap pendanaan UMKM. Penulis menentukan dari 4 variabel yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan kredit, diantaranya: 1) Credit Rating, 2) Income Rate, 3) Loan Term, dan 4) Requested Ammount. Hal tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan keputusan dan acuan dalam mempertimbangkan dalam pemberian kredit pada Lembaga *peer to peer*

²⁰ Linggasari, Suci.

²¹ Suci Fatikah Hapsari, *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer to Peer Lending*, 2018.

lending di Indonesia. Variable tersebut berdasarkan analisis statistic deskriptif dan analisis regresi logistic.²²

4. Muhammad Gema Fitriyadi Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang 2019, *Analisis Mitigasi Risiko Financial Tecnhnology Syariah Peer to Peer (P2P) Lending dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)*. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mitigasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan Ammana Fintek Syariah dalam penyaluran pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia. Penerapan ini dilakukan dengan beberapa cara melalui analisis penilaian pembiayaan yakni menyeleksi calon debitur melalui *credit scoring, compliance, review* terhadap usaha dari setiap UMKM melalui tim *risk management*, serta pendataan jaminan dari UMKM. Ketika terjadinya gagal bayar maka dari PT. Ammana memiliki beberapa cara dalam mengatasinya dengan melakukan risk sharing, merekondisi pola pembayaran UMKM, penggunaan asuransi pada UMKM serta penggunaan jaminan (*collateral based*). Selain itu dalam penelitian ini menjelaskan terkait sistem mitigasi risiko oleh Ammana yakni melalui *two step mitigation model* yang dilakukan baik sebelum ataupun sesudah pembiayaan berlangsung.²³
5. Saduldyn Pato Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado. Dalam penelitian ini membahas tentang analisis pemberian kredit mikro pada bank syariah mandiri cabang Manado. Pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pihak bank syariah mandiri menganalisa setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan berkah atau dokumen persyaratan nasabah serta kunjungan atau peninjauan ke lokasi agunan nasabah. Selain itu pihak bank menganalisa dalam beberapa aspek, yakni : aspek karakter dan kapasitas usaha, aspek keuangan, aspek jaminan, dan usulan seberapa banyak pembiayaan yang diajukan. Selain itu, penelitian ini membahas terkait bagaimana mengatasi kredit yang bermasalah, yang mana pihak bank untuk menyelamatkan kredit agar kredit yang diberikan lancar kembali tergolong dalam

²² SYALSHA CAHYA CHARLA, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Kredit Umkm Pada Peer to Peer Lending Skripsi', 2019.

²³ Muhammad Gema Fitriyadi, 'ANALISIS MITIGASI RISIKO FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH PEER TO PEER (P2P) LENDING DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN TERHADAP UMKM DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. AMMANA FINTEK SYARIAH)' (Malang, 2019).

kredit tidak lancar, diragukan, kredit macet untuk kembali menjadi kredit lancar sehingga debitur mempunyai kemampuan kembali dalam membayar kepada pihak bank.²⁴

6. Andre Novian Megantara merupakan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Dalam penelitian ini membahas tentang analisis faktor-faktor yang menentukan keputusan pemberian kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada lembaga pembiayaan *peer to peer lending* yang mana mengambil pada studi kasus pada Koinworks *Financial Technology* tahun 2019. Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dalam menentukan pembiayaan kepada debitur dengan berbagai faktor yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan yang mana meliputi jenis kelamin, skor kredit, omzet usaha dan lain-lain. Dalam menguji hubungan antara jenis kelamin debitur, skor kredit, omzet usaha, dan jumlah pinjaman yang mana merupakan faktor penentu dalam keputusan pemberian kredit kepada debitur. Sedangkan usia debitur, lama usaha, tujuan pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan rasio *leverage* bukan merupakan faktor penentu dari keputusan pemberian kredit pada *peer to peer lending* di Indonesia.²⁵

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan, yang mana menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data bersifat induktif dan penelitian ini lebih menekankan pada makna, makna dalam hal ini adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.²⁶ Metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat. Kirl dan Miller dalam sudarto mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan

²⁴ Saduldyn Pato, "Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado", Jurnal EMBA, Vol. 1 No.4, Desember 2013.

²⁵ Andre Novian Megantara, "Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Pembiayaan *Peer to Peer Lending* (Studi Kasus pada Koinworks *Financial Technology* 2019)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol. 8 No. 2, 2019.

²⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015) Hal.9

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya dan istilahnya.²⁷

2. Sumber Data

Mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas pada tulisan ini, maka data yang dikumpulkan oleh penulis yakni melalui data primer dan data sekunder, sebagaimana halnya berikut:²⁸

a. Data Primer

Data primer adalah data berupa kata-kata atau bentuk verbal yang disampaikan secara lisan atau ucapan, perilaku atau gerak-gerik yang bersumber dari subjek yang dapat dipercaya, yang dimaksud subjek disini adalah informan, merupakan orang yang berkenaan secara langsung dengan variable yang diteliti oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari gambar atau foto, rekaman video, film, dokumen-dokument grafis seperti halnya hasil notulen rapat, catatan-catatan, tabel, atau sebagainya, serta benda lainnya yang dapat menambah kekayaan data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang bisa membantu peneliti dalam proses memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan peneliti dalam menyusun sebuah penelitian. Ada tiga jenis dalam penyajian data menurut Patton dalam Metode Penelitian Kualitatif Raco (2010), yakni:

a. Wawancara

Metode wawancara ini, data yang diambil dari hasil wawancara secara mendalam (*indept*) dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat *open minded*.²⁹ Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses

²⁷ Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hal 62.

²⁸ M.Kes Dr. Sandu Siyoto, SKM., *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015.

²⁹ Jozef Raco, 'Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya', 2018 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>>. Hlm. 110

memperoleh keterangan data guna mencapai tujuan penelitian secara langsung melalui cara tanya jawab dan tatap muka antara informan dengan pewawancara.³⁰

b. Observasi

Observasi merupakan data yang diambil dari pengamatan. Data dapat berupa gambaran kondisi yang ada di lapangan dalam bentuk tindakan, sikap, interaksi interpersonal, pembicaraan, dan lain-lain.³¹

c. Dokumen

Dokumen adalah data yang diambil dari material yang tertulis dan tersimpan. Dokumen dapat berupa audiovisual serta berupa korespondensi atau *memorabilia*.³²

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan dan mengorganisir data kedalam bentuk pola, satuan uraian dasar dan kategori sehingga melalui yang disarankan data dapat mudah dalam menentukan tema dan rumus hopitesis kerja. Menurut Moleong dalam Dasar Metodologi Penelitian,³³ analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, memilah-milahnya, mengolah data, menjadikan satuan yang mampu dikelola, mencari, mensistensikan dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Adapun tahapan dalam penyajian data oleh Sandu Siyoto dibagi menjadi tiga tahapan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Arti dari mereduksi adalah memilah-milah hal yang pokok, merangkum, memfokuskan, pencarian poladan tema serta membuang yang tidak perlu. Proses tersebut dapat dilakukan dengan membuat rangkuman abstraksi (inti). Intinya tujuan dari reduksi data yaitu guna menyederhanakan data yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Hubernen dalam Sandu Siyoto (2015) Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang menghasilkan

³⁰ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Journal Equilibrium, 2009, Hlm. 6

³¹ Raco.

³² Raco. Hlm. 111

³³ Dr. Sandu Siyoto, SKM. Hal.120

kemungkinan kesimpulan yang akan ditarik. Pada tahap ini merupakan upaya menyajikan data dan mengklarifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang dimulai dengan pemberian kode pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Hal ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data dalam sebuah penelitian. Pada kesimpulan atau verifikasi peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang didapatkan di lapangan. Tujuannya adalah untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari kesinambungan, persamaan, atau perbedaan. Model penarikan kesimpulan adalah dengan membandingkan kesesuaian makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dengan hasil pernyataan dari subjek penelitian dalam penelitian tersebut.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bentuk penelitian ini tersaji dan tersusun dalam lima bab yang mana untuk mempermudah dalam pemahaman struktural kepenulisan, maka disusun tata dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan oleh peneliti menjadi sebuah alat analisis dalam penelitian ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM FINTECH PEER TO PEER LENDING PT. INVESTREE

Bab ini berisi gambaran umum fintech peer to peer lending PT. Investree Kota Semarang mencakup tentang profil sejarah berdirinya, visi dan misi, tugas dan wewenang serta beberapa data terkait jumlah *borrower* dan *lender* yang telah bergabung pada PT. Investree.

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini tentang hasil penelitian dan pembahasan melalui analisis data yang telah diperoleh peneliti dari beberapa sumber.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta saran baik bagi perusahaan terkait maupun peneliti selanjutnya yang membahas tentang pembahasan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset pertahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa lainnya. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5 (lima) orang sampai dengan 19 (Sembilan belas) orang, kemudian untuk Usaha Menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20 (dua puluh) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang. Kemudian menurut Keputusan Presiden

Republik Indonesia No. 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Jadi dari beberapa pengertian UMKM diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya yang dimaksud dengan UMKM adalah usaha bisnis produktif yang dimiliki oleh rakyat yang secara resmi telah diperbolehkan di Indonesia bahkan secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang, karena UMKM termasuk salah satu pondasi perkembangan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No.	Jenis	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 100 Juta
2	Usaha Kecil	50 – 500 Juta	300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	500 Juta – 10 Miliar	2,5 – 50 Miliar

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM

2. Klasifikasi UMKM

Konsep klasifikasi menurut ISIC (*International Standart Classification of All Economic Activities*) Revisi tahun 1968 telah mengklasifikasi jenis kegiatan ekonomi yang mana sektor ini bertujuan untuk memudahkan perbandingan tingkat aktivitas ekonomi antar berbagai macam kegiatan. Ada 9 (sembilan) penggolongan utama sektor ekonomi pada klasifikasi Usaha Mikro, Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) yakni meliputi sebagai berikut:

- a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Sektor ini berasal dari pemanfaatan benda-benda atau barang-barang biologis yang bersumber dari alam untuk dapat memenuhi kebutuhan atau usaha lainnya.

b. Pertambangan dan Penggalian

Sektor ini meliputi subsector minyak dan gas bumi, subsector pertambangan non migas, dan subsector penggalian.

c. Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang merubah bahan dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi, setengah jadi atau bisa disebut dengan merubah barang yang semula nilainya rendah menjadi nilai yang sangat tinggi harga jualnya baik secara mekanis, kimiawi, dengan mesin ataupun dengan kerajinan tangan.

d. Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor listrik mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik baik untuk keperluan rumah tangga, usaha, industri, penerangan jalan umum, gedung kantor baik swasta maupun pemerintah, dan lain sebagainya. Sedangkan sektor gas mencakup kegiatan produksi gas dengan karbonasi arang atau dengan pengolahan yang mencampur gas dengan alam atau gas lainnya, pengolahan gas cair, serta penyalurannya melalui suatu sistem pipa yang sering digunakan oleh masyarakat luas yang dapat menyambungkan antar tetangga, atau pengguna komersial lainnya. Air bersih mencakup penampungan air dalam memenuhi kebutuhan masyarakat skala global, penjernihan, penyaluran air baik dari terminal air melalui saluran pipa air, mobil tangki (dalam satu pengelolaan administrasi dengan kegiatan ekonomi lainnya) yang disalurkan kepada masyarakat, perusahaan atau pengguna komersil lainnya.

e. Bangunan

Bangunan atau bisa disebut dengan istilah konstruksi merupakan kegiatan yang mencakup penyiapan, pembuatan, pemasangan, pemeliharaan maupun perbaikan bangunan yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun sarana prasarana lainnya.

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Perdagangan merupakan kegiatan penjualan baik barang baru maupun barang bekas kepada konsumen. Sedangkan sektor hotel adalah kegiatan usaha yang menyediakan akomodasi sekaligus penyediaan makan dan minum bagi konsumen. Kemudian sektor restoran merupakan kegiatan ekonomi sektor jasa pangan yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang bertempat baik sebagian maupun bangunan

permanen sebagai tempat menjual dan menyajikan makanan dan minuman kepada konsumen untuk umum ditempat usahanya.

g. Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan merupakan kegiatan pemindahan dari satu tempat ke tempat lainnya atau tujuannya baik melalui jalur darat, air atau udara dengan menggunakan alat transportasi, hal ini mencakup orang/penumpang, barang, atau benda lainnya. Sedangkan komunikasi yaitu usaha pelayanan komunikasi secara umum yang mencakup telepon, telegraf atau hubungan radio panggil, dan pos.

h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencakup kegiatan perantara keuangan, asuransi, dana pensiun, penunjang perantara keuangan, realstat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan

i. Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa ini meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk melayani kepentingan baik rumah tangga, badan usaha, pemerintah atau Lembaga-lembaga lainnya.

3. Permasalahan UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai industri yang digolongkan kecil juga memiliki banyak permasalahan. Permasalahan tersebut bisa dilihat dari berbagai aspek dalam kegiatan ekonomi, yakni sebagai berikut:

- a. Kurangnya akses informasi bagi UMKM terkait informasi pasar dalam memasarkan produk-produknya, hal ini mengakibatkan lemahnya daya saing.
- b. Kekurangan akses permodalan, salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi oleh para UMKM.
- c. Terdapat kesulitan dalam pemasaran ketika terjadinya perubahan dan peluang pasar, hal ini juga disebabkan kurangnya informasi.
- d. Pengadaan bahan baku yang dianggap sulit bagi para UMKM
- e. Sumber daya manusia yang masih rendah
- f. Teknologi yang kurang memadai, dimana bisa dilihat sebagian para UMKM masih menggunakan peralatan tradisional dalam produksi.

g. Administrasi pembukuan yang buruk.³⁴

B. *Financial Technology (Fintech)*

1. Pengertian *Fintech*

Lembaga riset NDRC (*The National Digital Research Centre*) menyebutkan bahwa *fintech* merupakan sebuah istilah dimana teknologi adalah kunci dari segala hal yang inovatif dalam jasa finansial. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan Teknologi Finansial adalah penggunaan dalam sistem keuangan yang berbasis teknologi yang dapat menghasilkan berbagai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang mana dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Selain itu *fintech* juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang merubah cara bertransaksi yang semula dari metode lama atau tradisional kemudian bertransformasi kearah digital didukung dengan media internet.³⁵

Latar belakang munculnya *fintech* adalah Ketika terjadi suatu masalah ditengah-tengah masyarakat yang mana hal tersebut tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala yang dihadapinya. Diantaranya terbatasnya pelayanan industri keuangan di beberapa daerah tertentu khususnya di pelosok negeri. Jadi masyarakat jauh dari akses perbankan, hal ini memicunya tidak meratanya perkembangan ekonomi. Selain itu *fintech* juga muncul diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi serta perkembangan internet, telepon seluler dan bank data yang memungkinkan untuk menciptakan produk yang lebih mudah dan ramah pada penggunaanya, efisien, transparan serta lebih otomatis daripada yang saat ini telah tersedia sehingga di Indonesia *fintech* mampu menarik pengguna dengan cepat.

Financial technology telah diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD). Peraturan ini dikeluarkan yang mana bertujuan agar perusahaan *fintech* dalam berinovasi secara digital dengan aman, memprioritaskan perlindungan bagi konsumen, memiliki risiko yang dikelola dengan baik dan yang paling penting adalah dapat dipertanggungjawabkan

³⁴ Jatmika Rahmat and Suryakencana, 'Masalah Yang Dihadapi Usaha Kecil Menengah Di Indonesia Scanned by CamScanner', *Masalah Yang Dihadapi Usaha Kecil Menengah Di Indonesia*, 2 edisi 6, January (2016), 11–12.

³⁵ Naili Saadah, 'Perencanaan Keuangan Islam Sederhana Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Online Shop', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 105–28<<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2593>>.

ketika terjadi kesalahan. Dengan munculnya peraturan ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakannya, dan tidak khawatir akan terjadinya penipuan.

2. Klasifikasi Financial Technology (Fintech)

Financial Stability Board (FSB) merupakan badan internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global telah membagi *fintech* berdasarkan jenis inovasinya menjadi empat kategori. Hal tersebut sama dengan Bank Indonesia dalam mengklasifikasi *fintech* menjadi empat kategori, yakni sebagai berikut:

a. Pembayaran, Setelmen, dan Kliring

Merupakan kategori *financial technology* yang bergerak dalam memberikan layanan sistem pembayaran yang mana diselenggarakan baik lembaga perbankan ataupun Bank Indonesia. Keberadaan *fintech* ini jelas memberikan kemudahan para pengguna untuk melakukan pembayaran secara praktis, cepat dan nyaman serta aman.

b. *Market Aggregator*

Merupakan *fintech* yang menyajikan data finansial yang dimiliki oleh bank tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, berbagai fitur dan manfaatnya. Sistem ini dapat memudahkan pengguna untuk menentukan pilihan dengan membandingkan produk-produk keuangan yang tepat.

c. Manajemen Risiko dan Investasi

Yakni *fintech* kategori ini dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan terkait langkah perencanaan keuangan tertentu. Yang mana pengguna yang memiliki dana dapat mudah mengatur keuangan untuk menaruh di instrumen investasi ataupun asuransi yang tepat dan sesuai dengan keinginan pengguna.

d. *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*

Yakni *fintech* ini menawarkan pinjaman langsung secara online melalui semacam aplikasi atau website, yang mana mempertemukan antara pemilik dana (Investor) dan peminjam dana seperti pengusaha startup atau UMKM yang membutuhkan dana dengan bunga yang telah ditetapkan.

3. Kelebihan dan Kelemahan Financial Technology (Fintech)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Technology (fintech)* memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan, yakni sebagai berikut:

a. Kelebihan *Fintech*

- 1) *Fintech* dapat memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia yang mana belum dilayani secara langsung oleh industri keuangan dikarenakan masih belum meratanya Lembaga perbankan di berbagai daerah dan mengakibatkan kurang dapat melayani masyarakat di daerah tertentu
- 2) *Fintech* menjadi alternatif pembiayaan diluar jasa industri keuangan atau perbankan.

b. Kelemahan *Fintech*

- 1) Masih ditemui perusahaan *fintech* yang belum memiliki kantor secara fisik, dan kurangnya pengalaman dari pihak perusahaan dalam menjalankan tata cara terkait sistem keamanan dan integritas produknya.
- 2) *Fintech* masih kurang bisa dalam menjalankan usahanya dengan dana berskala besar, jika dibandingkan dengan bank, *fintech* masih dibawahnya. Selain itu *fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk dapat memindahkan modal atau dana.


C. *Fintech Peer to Peer Lending*

1. Pengertian *Fintech Peer to Peer Lending*

Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia dilindungi oleh payung hukum yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat diartikan sebagai “*Platform peer to peer lending* atau bisa dikatakan sebagai layanan yang memfasilitasi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan layanan jasa keuangan yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pertemuan antara pemberi pinjaman (*Lender*) dengan penerima pinjaman (*Borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian berupa pinjam meminjam dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung berbentuk sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Sedangkan menurut Cita Sary Dja'akum yang dimaksud dengan *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*) adalah sistem layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk masuk ke dalam pinjaman dan perjanjian pinjaman, melalui sistem digital elektronik dengan menggunakan internet koneksi.³⁶

Platform fintech peer to peer lending ini bergerak menjadi intermediasi keuangan, hal ini berarti dapat digolongkan sebagai platform bisnis, karena platform ini berfungsi juga sebagai perantara antara *lender* (pemberi pinjaman) dengan *borrower* (peminjam), atau bisa disebut mempertemukan orang yang kelebihan dana dan satunya lagi kekurangan dana, sehingga sederhananya dapat diartikan platform peer to peer lending ini memberikan fasilitas untuk menghubungkan antara dua individu pemakai platform peer to peer lending. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Cara Kerja Platform Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia

Sumber Gambar: www.iQbisnis.com

2. Jenis-Jenis *Fintech Peer to Peer lending*

Peer to peer lending diselenggarakan oleh pengelola yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan bisa membuat suatu marketplace yang dapat mempertemukan *lender* dan

³⁶ Cita Sary Djaakum, 'Peer to Peer Lending Against Ease of Business Technology Acceptance Model (TAM) Approach', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.2 (2019), 217–38 <<https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3476>>.

borrower) dimana *lender* mendapat akses untuk melihat profil biodata para calon peminjam melalui *platform peer to peer lending*. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam *Financialku.com*, hal ini mengategorikan *fintech peer to peer lending* di Indonesia menjadi 4 produk, diantaranya adalah:

a. Pembiayaan berbentuk utang

Hal ini contohnya adalah *Tanihub.com*, *Terhubung.com*, *Eragano.com*, *TemanUsaha.com*, *DrRupiah.com*, *Pinjam.co.id*, *BosTunai.com*, *Mekar.id*, *UangTeman.com*, *Taralite.com*

b. Pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan massal (*crowdfunding*)

Seperti *Iwak.me*, *Kitabisa.com*, *Ayopeduli.com*, *Wujudkan.com*, *WeCare.id*, *Indves.com*, *iGrow.asia*, *LimaKilo.id*, *GandengTangan.org* dan *KapitalBoost.com*

c. Pembiayaan berbasis fintech peer to peer lending

Contohnya *Investree.id*, *Amartha.com*, *Koinworks.com*, *DanaDidik.com*, *Dompetikilat.co.id*, *Crowdo.com*, *Ammana.id*.

d. Cicilan tanpa kartu kredit

Seperti *ShootYourDream.com*, *Cicil.co.id*, *Kredivo.com*

3. Cara Kerja *Fintech Peer to Peer Lending*

Berikut merupakan cara kerja *fintech peer to peer lending*, yakni sebagai berikut:³⁷

a. Proses bagi peminjam

Peminjam (*Borrower*) melakukan registrasi terlebih dahulu, setelah itu peminjam diminta untuk mengajukan proposal peminjaman. Peminjam perlu mengunggah semua dokumen yang diperlukan, yang terkait dengan informasi yang berkaitan dengan peminjam (peminjam). Dokumen itu harus yang diunggah meliputi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu, identitas, dan alasan untuk meminjam uang.³⁸

³⁷ Meline Gerarita Sitompul, 'Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia', *Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2*, 2, 2018, 68–79.

³⁸ Cita Sary Djaakum. "Peer to Peer Lending Against Ease of Business Technology Acceptance Model (TAM) Approach". Hal. 222

Kemudian dari pihak *Fintech Peer to Peer Lending* akan menganalisa terkait nilai kredit, histori peminjaman, jumlah pendapatan peminjam yang digunakan untuk menentukan seberapa besar bunga peminjam dan skor peminjam.

b. Proses bagi pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman (*Lender*) dalam proses registrasi, pemberi pinjaman akan diminta untuk memberikan data diri berupa KTP, nomor *handphone* atau telepon, nomor rekening yang digunakan, serta mengisi berkas registrasi lainnya.

Setelah pemberi pinjaman melakukan registrasi, maka langkah selanjutnya adalah pemberi pinjaman akan diberi akun yang mana untuk dapat melihat profil atau identitas diri dari para calon penerima pinjaman, sehingga dapat memutuskan siapa yang cocok dan tepat untuk diberikan penyaluran pinjaman oleh para pemberi pinjaman.

c. Proses bagi penyelenggara *fintech peer to peer lending*

Data pribadi dan dana dari pemberi pinjaman (*lender*) akan di kelola dan diolah oleh *Platform Fintech Peer to Peer Lending*. Kemudian penyelenggara juga melakukan analisa kredit kepada peminjam (*borrower*). Setiap melakukan transaksi penyelenggara memiliki hak untuk mengambil keuntungan dari pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) dalam bentuk *service charge*.

Status pinjam meminjam tersebut dapat bersifat ditolak atau diterima, berdasarkan mekanisme otomatis melalui peminjaman robot atau kelayakan manual. Jika memang ditolak, peminjam dapat memperbaiki segala sesuatu yang menyebabkan penolakan. Jika diterima, tingkat bunga pinjaman akan ditentukan dan peminjam penyerahan kemudian akan diunggah ke *marketplace*.³⁹

4. Peer to Peer Lending Syariah

Peer to peer lending syariah dalam segi pengertian sama dengan sistem konvensional tetapi disini semua kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai etis hukum Islam serta dipadu oleh nilai-nilai moral dan etika. DSN MUI menjelaskan yang dimaksud dengan fintech peer to peer lending syariah merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang

³⁹ Cita Sary Djaakum. "Peer to Peer Lending Against Ease of Business Technology Acceptance Model (TAM) Approach". Hal. 222

berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan mempertemukan atau menghubungkan pemberi pinjaman (investor) dengan penerima pinjaman pembiayaan (peminjam) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Ketentuan pembiayaan *peer to peer lending* syariah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, beberapa ketentuan tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm*, dan *haram*;
- b. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*;
- d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi; dan
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI NO: 117/DSNMUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah pada Ketentuan Umum, terdapat 6 akad yakni:

a. *Al-bai'*

Akad ba'i atau akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga). Sebagaimana akad ini tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

b. *Ijarah*

Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujarah atau upah. Sebagaimana akad ini telah tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ قَانَ ۚ إِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

c. *Mudharabah*

Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sebagaimana akad ini telah tercantum dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

d. *Musyarakah*

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Sebagaimana akad ini telah tercantum dalam Q.S. Sad Ayat 24, yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”

e. *Wakalah bi al ujah*

Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee). Sebagaimana akad ini telah tercantum dalam Q.S An Nisa’ ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

f. *Qardh*

Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Sebagaimana akad ini telah tercantum dalam Q.S. Al- Baqarah Ayat 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَدًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

D. Prinsip-Prinsip Kelayakan Pembiayaan

Lembaga keuangan seperti bank sebelum sampai tahap memberikan dana kepada nasabah, bank akan melakukan beberapa cara atau analisis terlebih dahulu, yang mana analisis ini digunakan untuk memperkuat dan menyakinkan pihak bank kepada setiap calon nasabah bahwasannya calon nasabah dapat dikategorikan mampu untuk memenuhi tanggung jawab sebagai peminjam dana atau debitur. Setiap lembaga keuangan memiliki penilaian yang berbeda-beda berdasarkan aspek dan kriteria yang khusus dan bersifat tetap, dan ukuran tersebut dijalankan dan sudah menjadi standar penilaian setiap lembaga keuangan. Analisis 5C merupakan analisis yang biasanya digunakan oleh lembaga keuangan dalam menilai setiap calon nasabah, dan untuk lembaga keuangan syariah juga menerapkan hal tersebut tetapi ada satu point tambahan yang pokok yakni 5C+1S. Berikut merupakan penjelasannya mengenai 5C+1S, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1) *Character* (Kepribadian)

Karakter atau kepribadian merupakan watak atau sifat seseorang yang nantinya akan diberikan pembiayaan memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya. Bank harus menganalisis dan memastikan bahwa karakter yang diberikan pembiayaan dapat dipercaya dan memegang teguh janjinya sehingga pembiayaan tersebut dapat berjalan hingga pelunasan.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan nasabah dianalisis untuk menetapkan besaran atau kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman atas pembiayaannya. Bank dapat menilai dari usaha atau bisnis yang dikelola nasabah, sehingga bank dapat menentukan besaran nilai pembiayaan atas kemampuan nasabah atas usaha dan pendapatan nasabah dimasa

⁴⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 117

mendatang. Dengan kata lain, semakin baik kemampuan pengelolaan keuangan calon nasabah yang akan dibiayai mencerminkan kemungkinan kualitas pembiayaan yang baik pula.

3) *Capital* (modal)

Merupakan analisis dari sisi modal pribadi yang dimiliki oleh calon nasabah. Sebelum diberikan pembiayaan, bank akan menilai jumlah modal yang dimiliki calon nasabah. Kesungguhan calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan dapat dinilai dari kecukupan modal yang dimiliki, semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah menandakan bahwa nasabah sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu, Bank akan lebih percaya dalam menyalurkan pembiayaan tersebut.

4) *Collateral* (jaminan)

Jaminan hendaknya memiliki nilai yang jumlahnya lebih besar daripada pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Jaminan digunakan dalam memberikan kesungguhan serta ketenangan dan menambah kepercayaan bagi pihak bank atas pemberian pembiayaan. Jaminan sendiri memiliki dua fungsi erat dalam pemberian pinjaman, diantaranya:

- a. Faktor penentu besaran nilai pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah
- b. Berjaga-jaga ketika nasabah tidak bisa mengembalikan kewajiban atas pinjaman tersebut.

5) *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

Penilaian kondisi ekonomi calon nasabah juga diperlukan bank dalam menentukan nilai pembiayaan yang diberikan, guna memprediksikan kemungkinan kondisi dimasa mendatang.

6) *Syariah*

Aspek ini mengacu pada setiap komponen seperti produk, operasional yang dihasilkan pada keadaan usaha yang dijalankan setiap para nasabah, apakah hal tersebut memenuhi kepatuhan syariah atau tidak. Selanjutnya dalam transaksi perbankan syariah harus memenuhi unsur yang tidak mengandung unsur *riba*, potensi untuk membahayakan

pihak manapun atau orang lain, dan tidak ada unsur penipuan (*gharar*), serta tidak mengandung unsur judi (*maisir*).⁴¹

Selain hal tersebut terdapat beberapa faktor utama dalam menganalisis untuk mendapatkan pembiayaan modal yakni: 1) likuiditas, merupakan kemampuan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimilikinya atau perbandingan antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancar, 2) solvabilitas, adalah kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang dimilikinya, dan 3) rentabilitas/ profitabilitas, merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Faktor tersebut digunakan pihak bank untuk mengetahui kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek, struktur permodalan, serta hasil usaha yang telah dicapai sebagai dasar untuk menentukan pemberian dana kredit kepada UMKM.⁴²

E. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau istilah perbankannya —*Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan Standar Akutansi Keuangan Nomor 31 (revisi 2000) adalah pembiayaan yang mana pembayaran atas angsuran pokok dan tambahannya telah lewat dari sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau pembiayaan yang sangat diragukan pembayarannya secara tepat waktu.

Merujuk definisi tersebut, *non performing financing* digunakan untuk mengetahui tingkat kolektibilitas suatu bank terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Bank dikatakan sehat, jika tingkat kolektibilitas pembiayaan bank tersebut tinggi. Adapun pembiayaan yang baik dilihat dari tingkat rasio *non performing financing* yang rendah, dengan arti pembiayaan bank yang disalurkan kepada nasabah dapat ditarik kembali beserta laba dengan tepat waktu.

⁴¹ Maltuf Fitri, 'Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2015), 57–70 <<https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>>.

⁴² Handayani, S, "*Analisis Penyajian Laporan Keuangan Sektor UKM Berbasis Standar Lembaga Permodalan Perbankan*", Universitas Negeri Surabaya, 2010.

2. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para nasabah atau *borrower* tidak bisa mengembalikan utangnya kepada pihak terkait atau biasa disebut dengan istilah gagal bayar, berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:⁴³

- a. Pendapatan yang tidak tetap, hal ini dapat menyebabkan risiko finansial berupa kesulitan dalam membayar pinjaman jangka panjang.
- b. Disebabkan oleh faktor internal yakni tidak adanya bukti riil untuk penilaian atas pendapatannya. Hal ini dapat menyebabkan gagal bayar menjadi lebih besar, pada dasarnya faktor ini lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga menyulitkan untuk membayar pinjaman.
- c. Kurangnya pengetahuan dengan tidak mengetahui terkait usaha apa yang dijalankannya. Pengetahuan terkait peluang pasar, keuangan, dan kemampuan usahanya sehingga hal ini dapat mengalami kebangkrutan dan menyebabkan kesulitan dalam membayar pinjaman.
- d. Faktor alami atau pengaruh musim yang tidak menentu, hal ini dapat menyebabkan tidak seimbangnya permintaan pasar dan ketersediaan barang, dikarenakan beberapa usaha yang dimilikinya bergantung terhadap faktor musim. Salah satu penyebabnya adalah bencana alam sehingga terjadinya ketidakstabilan pendapatan yang masuk dan dapat terjadinya gagal bayar.

3. Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah

Terdapat 5 klasifikasi kualitas kolektibilitas pembiayaan bank menurut standar Bank Indonesia, yaitu:⁴⁴

a. Pembiayaan Lancar

Dikatakan pembiayaan lancar apabila telah memenuhibeberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran pokok/margin/bagi hasil/bunga dilaksanakan secara tepat waktu

⁴³ Rifqi Muhammad dan Izzun Khoirun Nissa, *Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1, 2020, P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316, Hal. 78-79

⁴⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima* (Jakarta: LPFE UI, 2005), hlm. 175

- 2) Memiliki transaksi rekening aktif
- 3) Memiliki agunan tunai (*Cash Collateral*)

b. Dalam Perhatian Khusus

Pembiayaan mendapat perhatian khusus, jika pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria berikut:

- 1) Memiliki tunggakan pokok/margin/bagi hasil/bunga yang tidak melampaui batas waktu 90 hari
- 2) Kadang terjadi tunggakan Mutase rekening relatif aktif
- 3) Pelanggaran terhadap kontrak atau akad jarang terjadi
- 4) Agunan baru yang mendukung

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Klasifikasi ini sudah termasuk pembiayaan bermasalah, dikatakan kategori ini apabila memiliki kriteria:

- 1) Terdapat angsuran/margin/bagi hasil/bunga yang sudah melampaui batas waktu 90 hari
- 2) Tunggakan mulai sering terjadi
- 3) Rendahnya frekuensi transaksi rekening
- 4) Pelanggaran kontrak terjadi terhadap kesepakatan yang telah melebihi 90 hari
- 5) Terjadi indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Lemahnya dokumentasi pinjaman

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan ini sudah termasuk pembiayaan bermasalah tingkat selanjutnya, yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok/margin/bagi hasil/bunga yang telah melampaui batas waktu 180 hari
- 2) Tunggakan yang terjadi bersifat permanen
- 3) Wanprestasi yang terjadi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Jaminan kredit berdasarkan dokumentasi hukum lemah

e. Macet (*Loss*)

Pengembalian pembiayaan pada tahap ini sudah sangat diragukan, pembiayaan ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok/margin/bagi hasil/bunga yang melampaui batas waktu 270 hari
- 2) Pinjaman baru dijadikan sebagai penutup kerugian operasional
- 3) Jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar, baik dari segi hukum maupun pasar.

4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Menurut Hendi Suhendi dalam buku “Fiqh Muamalah” menerangkan bahwa ketika ada seseorang yang tidak mampu membayar utangnya maka akan diberi perpanjangan jangka waktu pengembalian, apabila dalam masa tersebut masih belum mampu untuk melunasi utangnya, maka jalan terakhir adalah dengan melepaskan utang dan menganggap lunas utang tersebut.⁴⁵ Istilah ini dalam Islam disebut dengan *ibra'* (melepaskan atau mengikhlaskan)

Sedangkan menurut Veitzal Rifai'ie dan Andria Permata Veitzal dalam Cita Sary Dja'akum menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan prinsip-prinsip syariat yang ada, diantaranya:⁴⁶

- a. Dibuatkan kembali perjanjian baru tanpa adanya tambahan biaya
- b. Diberi pinjaman baru dari pos pembiayaan kebajikan (*qardhul hasan*)
- c. Utang nasabah ditutup dari hibah zakat, infak, dan sedekah
- d. Utang nasabah ditutup dari hasil sita jaminan
- e. Utang nasabah ditutup dengan penyertaan sementara oleh bank Syariah.

Sedangkan perbankan syariah sendiri juga memiliki dua pendekatan dalam menangani pembiayaan bermasalah, yakni:⁴⁷

- a. *Stay Strategy*

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, 2002)., hlm. 301-302

⁴⁶ Cita Sary Dja'akum, 'Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah', *Az Zarka*, 9.1 (2017), 47-65.Hlm. 57

⁴⁷ Cita Sary Dja'akum., 'Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah', *Az Zarka*, 9.1 (2017), 47-65. hlm. 58-59

Merupakan strategi sebuah bank ketika masih ingin mempertahankan hubungan bisnis yang ada dengan nasabah dalam jangka panjang. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

1) *Rescheduling*

Pada tahap ini pihak bank memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Sehingga debitur diberi keringanan dalam melunasi kewajibannya dengan jangka waktu yang diperpanjang, secara otomatis angsuran pun turut mengecil seiring dengan penambahan waktu.

2) *Reconditioning*

Reconditioning adalah proses mengubah berbagai persyaratan, seperti penurunan marjin dan penundaan pembayaran marjin akan tetapi pokok pinjaman harus dibayar sesuai perjanjian awal.

3) *Restructuring*

Langkah terakhir yakni menambah jumlah pembiayaan sekaligus menambah *equity*.

b. *Phase Out Strategy*

Phase out strategy adalah strategi pihak perbankan yang sudah tidak ingin melanjutkan perjanjian atau hubungan bisnis yang ada dengan nasabah dalam jangka panjang. Langkah langkah yang harus ditempuh adalah:

1) Penyelesaian melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dapat dilakukan jika sudah tidak adanya ketercapaian kesepakatan antara kedua belah pihak melalui musyawarah.

2) Melalui pengadilan, yakni berupa:

- a) Eksekusi Hak Tanggung (HT) atas agunan;
- b) Eksekusi agunan yang terikat secara fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF);
- c) Melakukan gugatan terhadap asset lain yang dimiliki nasabah yang berlokasi di dalam maupun luar negeri;
- d) Pelaporan pidana terhadap nasabah.

3) Pihak kepolisian, proses ini perlu melibatkan pihak kepolisian apabila:

- a) Nasabah tidak dapat dihubungi

- b) Nasabah melarikan diri
- c) Tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya padahal dia mampu
- d) Nasabah tidak bersedia untuk menyerahkan agunan

BAB III
GAMBARAN UMUM
PT. INVESTREE RADHIKA JAYA

A. Sejarah PT. Investree

Bermula dari berbagai permasalahan yang ada di Indonesia, bangsa yang besar; sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, hal tersebut juga di dukung dengan penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya. Tetapi potensi tersebut tidak sesuai dengan keadaan inklusi finansial di Indonesia, yang mana belum berjalan secara efektif akibat disintermediasi keuangan. Masih banyak ditemukan baik individu ataupun pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses keuangan, terlebih dalam segi informasi dan regulasi. Dari permasalahan tersebut PT. Investree Radhika Jaya muncul untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengembangkan layanan finansial yang bergerak pada *peer to peer lending* di Indonesia secara lebih cerdas.⁴⁸

PT. Investree Radhika Jaya didirikan pada bulan Oktober 2015 oleh Bapak Adrian Gunadi, yang mana sebagai penyedia layanan pinjam meminjam *peer to peer lending*. Pada tanggal 31 Mei 2017 secara resmi Investree terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dengan tanda surat terdaftar S2492/NB.111/2017. Sedangkan pada tanggal 23 Agustus 2017 Investree telah resmi memiliki cabang produk baru yakni *peer to peer lending* berbasis syariah, hal ini berdasarkan surat rekomendasi penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan surat nomor U-492/DSN-MUI/VIII/2017.⁴⁹

PT. Radhika Jaya atau dikenal dengan sebutan Investree merupakan perusahaan berbasis teknologi yang bergerak pada bidang finansial di Indonesia. Sebuah perusahaan *peer to peer lending*, yaitu sebuah wadah yang mempertemukan antara banyak orang yang bersedia memberikan pendanaan dengan banyak orang lainnya yang membutuhkan pendanaan. Investree adalah sebuah *marketplace financial* yang menyediakan layanan pinjam meminjam *peer to peer lending*. Investree tidak seperti layanan konvensional lainnya, yakni tidak berpartisipasi dalam aktivitas pinjam meminjam. Investree hanya menyediakan *platform* untuk memfasilitasi

⁴⁸ Tercantum dalam website resmi PT. Investree, diakses pada www.Investree.id, 08 Mei 2021.

⁴⁹ Materi yang disampaikan langsung oleh Bapak Adrian Gunadi, selaku Co-Founder & Chief Executive Officer pada saat launching Investree di Semarang pada tanggal 17 Juni 2017.

prosesnya dengan cara mengadministrasikan akun *Lender* dan *Borrower*. Istilah *Borrower* yaitu digunakan oleh perusahaan Investree sebagai orang yang membutuhkan dana atau *kreditur*, sedangkan istilah *Lender* yakni orang yang memberikan dana atau *debitur*. Investree menjadikan aktivitas pinjam meminjam lebih mudah untuk diakses dengan menghubungkan antara *Lender* yang ingin membantu memberikan dana pinjaman kepada *Borrower* secara online yang terhubung dengan jaringan internet.

B. Visi dan Misi PT. Investree

Perusahaan Investree dalam menjalankan kegiatannya memiliki berbagai visi dan misi untuk mencapai sebuah tujuan, yakni sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Investree sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya.
- 2) Meningkatkan perolehan *Lender* (orang yang meminjamkan dananya)
- 3) Membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi *Borrower* (orang yang membutuhkan dana)

C. Data PT. Investree

PT. Investree Radhika Jaya merupakan salah satu perusahaan peer to peer lending pertama dengan memiliki eksistensi terbaik di Indonesia, berikut merupakan data-data pelengkap mengenai perusahaan Investree:

- | | |
|------------------------|--|
| a. Nama Unit Usaha | : PT. Investree Radhika Jaya |
| b. Alamat Kantor Pusat | : AIA Central, Lantai 21
Jl. Jendral Sudirman Kav 48A, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia, 12930 |
| c. Telepon | : 1500886 |
| d. Website | : www.Investree.id |
| e. Akun Instagram | : @Investree.id |
| f. Email | : cs@Investree.id |
| g. Tahun Berdiri | : 2015 |

⁵⁰ Tercantum dalam website resmi PT. Investree, diakses pada www.Investree.id, 08 Mei 2021.



Gambar 3. Logo PT. Investree

PT. Investree saat ini juga telah berkembang sangat pesat yang mana dapat dilihat dengan membuka beberapa cabang kantor di Indonesia maupun di luar negeri, yang mana bertujuan untuk mempermudah dalam mencari *Lender* ataupun *Borrower*. Yakni di Indonesia berada di Kota Semarang Jawa Tengah, Surabaya Jawa Timur, Sumatera Utara dan di luar negeri Thailand dan Vietnam.



Gambar 4. Market Expansions PT. Investree

Sedangkan portofolio PT. Investree sendiri per 09 Mei 2021, yakni sebagai berikut:⁵¹

Tabel 2. Portofolio PT. Investree Per 09 Mei 2021

No.	Jumlah	Keterangan
1	Rp. 9,83 Triliun	Jumlah fasilitas pinjaman yang tersalurkan sejak berdirinya perusahaan
2	Rp. 6,78 Triliun	Nilai pinjaman yang tersalurkan sejak berdirinya perusahaan

⁵¹ Ibid.,

3	Rp. 5,86 Triliun	Nilai pinjaman lunas sejak berdirinya perusahaan
4	Rp. 908,53 Miliar	Nilai pinjaman Outstanding
5	3.755	Jumlah Borrower sejak berdirinya perusahaan (Individu & Institusi)
6	2.521	Jumlah Borrower Aktif
7	14.994	Jumlah pinjaman yang tersalurkan
8	Rp. 1,05 Triliun	Nilai Pinjaman tersalurkan (2021)
9	11.254	Jumlah pinjaman lunas
10	16,7%	Rata-rata tingkat imbal hasil
11	4 Hari	Rata-rata waktu pinjaman terdanai
12	31	Jumlah pinjaman untuk didanai

Pada tahun 2019 Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia telah melakukan sebuah riset tentang dampak sosial dan ekonomi Fintech lending di Indonesia studi kasus di Investree pada tahun 2017-2019 hasilnya menyatakan bahwa:⁵²

- 56% wirausaha mengalami peningkatan omzet usahanya setelah menerima pinjaman dari PT. Investree
- 44% wirausaha telah membuka lapangan pekerjaan dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja setelah menerima pinjaman dari PT. Investree
- 54% wirausaha yang menerima pembiayaan berbasis syariah dari PT. Investree telah mengalami kenaikan pendapatan
- 59% wirausaha yang setelah meminjam lebih dari 1 (satu) kali di Investree mengalami peningkatan kredibilitas untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

⁵² Ibid.,.

PT. Investree Radhika Jaya juga memiliki segudang penghargaan, yakni sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Juli 2017, Investree mendapatkan penghargaan sebagai Best P2P *Lending Platform for SMEs (Small Medium Enterprise)* untuk kategori *Peer to Peer (P2P) Audit Awards*.⁵³
- 2) Pada Maret 2018, dalam gelaran *The Asset Triple A Digital Awards 2017* yang diadakan oleh majalah *The Asset* di Hongkong Investree telah meraih penghargaan sebagai “*Best Fintech of The Year*”, yang mana acara tersebut diikuti oleh seluruh perusahaan serta lembaga finansial teknologi di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah.⁵⁴
- 3) Oktober 2018, pada gelaran Forbes Digital Conference 2018 Investree telah meraih penghargaan dengan masuk dalam daftar 30 Most Promising Growth-Stage Startups nominasi The a-List Awards 2018 dari Forbes Indonesia, di acara yang sama Investree juga telah berhasil masuk dalam dua nominasi lainnya yaitu Disruptor Awards dan Fobes Choice Awards.⁵⁵

Beberapa penghargaan tersebut merupakan bukti bahwa PT. Investree termasuk salah satu perusahaan rintisan terbaik dari segi teknologi finansial dan dapat bersaing dengan *fintech lending* lainnya. Tidak hanya itu, Investree juga mampu berkontribusi sebagai perusahaan *online marketplace peer to peer lending* dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.

D. Struktur Tim PT. Investree

PT. Investree dalam menjalankan kegiatannya memiliki stuktur organisasi dengan *job description* yang jelas dan profesional serta memiliki skill dan pengalaman yang memadai, struktur ini memiiki 3 bagian yakni *Team, Advisor dan Senior Management* , berikut merupakan strukturalnya:⁵⁶

⁵³ Nadia Zuraya, "Fintech Investree Raih Penghargaan P2P Lending Terbaik, "Penghargaan di dapat dalam *Indonesia Country Awards Programme 2017* yang diadakan The Asian Banker, bersamaan dengan *The Future of Finance Indonesia* di Jakarta, 2017. Sumber dari <http://www.republika.co.id> fintech-investree-raih-penghargaan-p2p-lending-terbaik, diakses pada 10 April 2020.

⁵⁴ Harry Muthahhari, “*Investree raih penghargaan Best Fintech of The Year*”, Kontan.co.id, 2018. Sumber dari: <https://keuangan.kontan.co.id/news/investree-raih-penghargaan-best-fintech-of-the-year> , diakses pada 09 April 2021.

⁵⁵ Ferrika Sari, “*Investree meraih penghargaan dari Forbes Indonesia*”, Kontan.co.id, 2018. Sumber dari: <https://keuangan.kontan.co.id/news/investree-meraih-penghargaan-dari-forbes-indonesia> diakses pada 09 April 2021

⁵⁶ Bahan Bacaan Fintech Investree Syariah, PT. Investree Radhika Jaya 2020, diperoleh dari pihak PT. Investree pada 15 April 2021. Hal.13-15

1. Team

Tim yang memiliki banyak pengalaman dan skill dalam bidangnya.

a. Adrian Gunadi (*Co-Founder & CEO*)

- Lebih dari 18 tahun pengalaman perbankan asing dan lokal di sektor ritel dan grosir.
- Pengalaman 6 tahun terakhir sebagai *Managing Director Retail Banking Bank Muamalat Indonesia*
- Pengusaha *Endeavour*
- Ketua AFPI saat ini

b. KC Lim (*Co-Founder*)

- Lebih dari 21 tahun pengalaman karir perbankan
- Peran terakhir adalah penjualan FICC untuk *Goldman Sachs* di Asia Tenggara
- *CFA Charterholder*
- Membagi waktunya antara Singapura, Indonesia dan Thailand

c. Dr. Amiruddin (*Co-Founder*)

- Pengalaman yang luas di bidang perbankan dan industri keuangan sejak tahun 1994
- Sebelumnya pernah bekerja di perusahaan seperti *British Gas, Bakrie Finance, AAA Securities, Deutsche Bank, Nomura*
- Peran terakhir adalah Head of Indonesia - Wealth Management di Sumitomo Mitsui Banking Corporation di Singapura

d. Eri Reksoprodjo (ketua)

- Seorang profesional keuangan senior dengan pengalaman 27 tahun. Saat ini menjadi *Managing Partner Kejora Ventures*
- Sebelumnya, *Country Manager / Executive Director di Natixis, Partner di Saratoga Investama Sedaya dan Senior Advisor untuk dana SGD 300 juta SE Asia PE*

2. Advisors

Penasihat dengan memiliki keahlian regulasi dan syariah.

a. Muliaman D. Hadad (Penasehat Senior)

- Saat ini menjabat sebagai Duta Besar Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein
- Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia dan mantan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

b. Azharuddin Lathif (Dewan Pengawas Syariah)

- Saat ini menjabat sebagai Direktur Dewan Pengawas Syariah - Lembaga Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- Menjadi Konsultan Konstitusi Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyaras) MUI
- Mantan Sekretaris Divisi Pasar Modal Panitia Harian DSI-MUI

c. M. Suaidy Masud (Dewan Pengawas Syariah)

- Saat ini menjadi Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi pada Majelis Pimpinan Islam Indonesia (MUI)
- Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (Pinbas), juga di MUI
- Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Islam Indonesia (ISMI)
- Saat ini menjadi salah satu Staf Ahli Dewan Legislatif

3. Senior Management

Manajemen senior yang memimpin tim yang terdiri dari 170+ profesional

a. Salman Baharuddin (Chief of Sales)

Ex- Citibank, Credit Suisse, USB

b. Amalia Safitri (Chief of Risk)

Ex- Citibank, HSBC, Maybank, Bank Danamon

c. Ariyo Putro (Chief of Human Capital)

Ex- BFI Finance, VIVA, Telkomsel, Citilink, Bank BTN, Bank Mandiri

d. Astranivari (Chief Marketing Officer)

Ex- Indosat, Citibank, Phillips Indonesia

e. Dickie Wijaya (Chief Information Officer)

Ex- Lycos Asia, AstraWorld, Telkomsel, Current Vice-Chair of AFTECH

E. Landasan Hukum *Peer to Peer Lending* di PT. Investree

Pembiayaan *peer to peer lending* di PT. Investree Radhika Jaya memiliki beberapa landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatannya. Berikut merupakan landasan hukum *peer to peer lending*:⁵⁷

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 “Tentang perlindungan Konsumen”. Tanggal 20 April 1999
- 2) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 “Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Tanggal 28 Desember 2016
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 “Tentang *Al-Qardh*”. Tanggal 18 April 2001
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 “Tentang *Wakalah*”. Tanggal 13 April 2001
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 “Tentang *Anjak Piutang Syariah*”. Tanggal 06 Maret 2008

F. Lender dan Borrower PT. Investree

Setiap perusahaan *peer to peer lending* pastilah memiliki Lender (pemberi pinjaman) dan Borrower (peminjam) untuk dapat berlangsungnya kegiatan pinjam meminjam, dan kedua instrumen tersebut harus ada.

Berikut merupakan syarat-syarat menjadi Lender di PT. Investree:

- a. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA)
- b. Minimal berusia 17 tahun
- c. Khusus WNI dibuktikan dengan adanya identitas dokumen berupa KTP dan NPWP
- d. Khusus WNA dibuktikan dengan dokumen berupa paspor dan rekening bank di Indonesia
- e. Setoran minimal di PT. Investree yakni sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan kelipatan Rp. 1.000.000

⁵⁷ Ibid., Hal. 21

Berikut merupakan langkah-langkah melakukan registrasi sebagai Lender di PT. Investree:⁵⁸

- 1) Siapkan softcopy KTP, NPWP, Nomor Rekening Bank (Untuk retail perorangan) dan siapkan softcopy NPWP Perusahaan, TDP, Akta perusahaan (Untuk Institusi)
- 2) Buka alamat www.Investree.id lewat *smartphone* atau *desktop*
- 3) Klik di Kotak Berikan Pinjaman
- 4) Isi data awal
- 5) Terima Email Verifikasi dan SMS
- 6) *Login* dan lengkapi data di step 1 untuk *Retail Investor* atau *Login* dan lengkapi data di step 2 untuk *Institutional Lender/Investor*
- 7) Cek email untuk klik *Docusignature* / Tanda Tangan Digital (*Sign* di hal. 9)
- 8) Akun anda siap untuk memberikan pinjaman atau *Invest*, dengan cara *login* akun masing-masing dan klik di menu TOP UP, klik dipilihan bank nya, kemudian masukan dana ke *Virtual Account (VA)* masing-masing.
- 9) Klik berikan pinjaman ke pilihan loan yang ada di *dashboard*

Notes: Aktifitas *lending/invest* bisa dilakukan jika sudah menandatangani *docusign*. Jika aktifitas pendaftaran belum selesai, buka www.Investree.id dan klik di kanan bawah “*Chat wit us*”.

Selanjutnya ada beberapa keunggulan menjadi *Lender* di PT. Investree, yakni sebagai berikut:

- a. Imbal hasil atraktif hingga 20% p.a.

Para *Lender* akan menerima secara langsung bunga yang telah dibayarkan oleh para Borrower beserta prinsipal tanpa beban biaya apapun.

- b. Proses mudah, 100% *online*

Lender dapat mendanai mulai dari Rp. 1 Juta denga proses yang sangat cepat dan mudah yakni dengan 100% *online*.

- c. Risiko pendanaan yang terukur

⁵⁸ Ibid., Hal.30

Para *Lender* dapat melakukan analisis komprehensif terhadap para calon *Borrower* yang telah mengajukan pinjaman, pendanaan *Lender* dijamin berkualitas.

d. Kelola portofolio pendanaan *Lender* secara mandiri

Lender dapat bebas mendiversifikasikan pendanaan *Lender* untuk memperoleh imbal hasil lebih dari berbagai pilihan produk yang ditawarkan oleh PT. Investree.

e. Leluasa mendanai di mana dan kapan saja

Para *Lender* dimanjakan dengan kemudahan dengan cara langsung pilih dan danai pinjaman hanya dengan sentuhan jari melalui aplikasi *Investree for Lender*

f. Lebih aman dengan perlindungan asuransi kredit

Pendanaan yang dilakukan oleh para *Lender* akan mendapatkan jaminan asuransi secara aman dari rekan PT. Investree.

Pendanaan di PT. Investree juga tidak hanya melalui *Lender*, tetapi Investree memiliki beberapa patner untuk kerjasama, beberapa patner tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. Patner PT. Investree

Selanjutnya adalah Syarat-syarat menjadi Borrower di PT. Investree:⁵⁹

- a. Merupakan perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau CV (Perseroan Komanditer), seperti: Pedagang online, pemasok dan vendor, manufaktur kecil dan Reseller.

⁵⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Shareang Kusuma Wardhana selaku VP Sales Regional Java PT. Investree, pada tanggal 30 Maret 2021.

- b. Perusahaan telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun lamanya
- c. Berdomisili di wilayah Jabodetabek, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali
- d. Omset perusahaan minimal per tahun atau total aset yang dimilikinya sebesar Rp. 2,5 Miliar
- e. Memiliki kelengkapan dokumen berupa:
 - 1) Legalitas pendirian perusahaan
 - 2) NPWP Perusahaan
 - 3) Laporan Keuangan
 - 4) Rekening koran
 - 5) Profil perusahaan
 - 6) Dan dokumen lainnya yang terkait tagihan
- f. Memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan ternama atau terkemuka, seperti: perusahaan publik, BUMN, perusahaan multinasional dan lembaga pemerintahan.

PT. Investree telah memberikan berbagai penawaran dalam layanan *peer to peer lending* berbasis syariah, yakni sebagai berikut:⁶⁰

a. *Borrower* (Peminjam)

Yakni memberikan *deal* yang paling menguntungkan

- 1) Proses cepat dengan 100% secara online dan transparan
- 2) bagi hasil yang kompetitif
- 3) Bebas riba
- 4) Produk halal yang didanai
- 5) Biaya hanya muncul saat pinjaman berhasil didanai

b. *Lender* (Pemberi Pinjaman)


Yakni akan memberikan return yang lebih baik.

- 1) Return yang atraktif, tanpa adanya biaya tambahan apapun
- 2) Bebas riba
- 3) Risiko yang terukur
- 4) Proses administrasi yang bersifat transparan
- 5) Nilai minimum pendanaan dimulai dari Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah)

⁶⁰ Ibid.,.

G. Cara Kerja *Peer to Peer Lending*

Cara kerja dalam melaksanakan kegiatan *peer to peer lending* di PT. Investree dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 6. Cara Kerja *Peer to peer Lending* di PT. Investree

Keterangan:

Lender : Orang yang memberikan dana

Borrower : Orang yang membutuhkan dana

P2P Marketplace : Tempat yang mempertemukan *Lender* dan *Borrower*

Lebih jelasnya atau detailnya cara kerja PT. Investree dapat dilihat dalam skema alur pada gambar dibawah ini.



Gambar 7. Skema Alur Kegiatan *Peer to Peer Lending* di PT. Investree

Keterangan:

- Supplier / SME : Borrower (peminjam dana) atau Perusahaan ritel besar dalam hal pembelian stok barang
 - Payor : Klien dari peminjam (Perusahaan bereputasi)
 - Investree : Marketplace peer to peer lending
 - Investor : Lender / yang meminjamkan dana
1. Menerbitkan faktur
 2. Pembeli menyetujui faktur
 3. Mengajukan pinjaman
 4. Pinjaman yang disetujui ditawarkan dan didanai oleh investor
 5. Memberikan pembiayaan kepada peminjam
 6. Memenuhi pembayaran pada saat jatuh tempo
 7. Investor menerima pembayaran kembali

Selanjutnya cara kerja skema kegiatan peer to peer lending di PT. Investree diatas dapat di jelaskan secara rinci dibawah ini.

a. Borrower (Peminjam)

1) Mengajukan pembiayaan kepada PT. Investree

Tahap awal dalam pengajuan pembiayaan, calon *Borrower* wajin melengkapi formulir berisi data-data yang dibutuhkan sebagai persyaratan pembiayaan di Investree

2) Analisa Informasi

PT. Investree Radhika jaya akan melakukan penyeleksian dengan menganalisis informasi yang telah dimasukan oleh calon *Borrower*, dan kemudian memberikan *loan grade* pada pembiayaan yang diajukan oleh calon *Borrower*.⁶¹

3) Persetujuan

Setelah prosedur pembiayaan diterima, PT. Investree akan mengirimkan sebuah *Term Sheet* yakni berisi tentang hal-hal yang terkait dengan rincian pembiayaan untuk disetujui oleh calon *Borrower*

⁶¹ Tercantum dalam website resmi PT. Investree, diakses pada www.Investree.id, 08 Mei 2021.

4) Pembiayaan didanai

Borrower akan mendapatkan pembiayaan dana oleh *Lender* sesuai jumlah yang disepakati,

5) Pengembalian pendanaan

Borrower akan membayar pembiayaan pada waktu tertentu sesuai dengan periode dan biaya *wakalah* yang telah sepakati bersama. Kemudian *Lender* akan menerima kembali pokok pendanaan beserta pendapatan bagi hasil berupa *ujrah wakalah* sebagai jasa penagihan yang dibayarkan oleh *Borrower*.⁶²

b. *Lender* (Pemberi Pinjaman)

1) Pendaftaran pembiayaan

Lender atau pemberi pinjaman sebelum melakukan pendaftaran, terlebih dahulu menelusuri *marketplace* yang dituju dengan menganalisis pembiayaan berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet*.

2) Pemberi pembiayaan

Setelah *Lender* melakukan pendaftaran, kemudian memilih pembiayaan yang sesuai, maka dari itu *Lender* dapat menentukan jumlah pendanaan yang akan diberikan kepada *Borrower*.

3) Hak *Lender*

Lender memiliki hak untuk menerima pengembalian dana yang disalurkan beserta pendapatan *wakalah*, setelah memberikan pinjaman kepada *Borrower*.

c. *Marketplace* PT. Investree

Peran PT. Investree dalam hal ini hanyalah menganalisis diberbagai faktor, yakni:

- 1) Melakukan pencocokan antara *Borrower* (peminjam) dan *Lender* (pemberi pinjaman)
- 2) Memberikan analisis risiko kredit dengan menggunakan data alternatif
- 3) Mengelola proses pinjaman perjanjian hukum secara resmi, pembayaran kembali dan pemantauan.

⁶² Ibid.,

H. Peer to Peer Lending Syariah di PT. Investree

Layanan *fintech peer to peer lending* berbasis syariah merupakan kegiatan pinjam meminjam antara *Lender* dan *Borrower* dalam hal finansial secara *online* yang berbasis syariah. Investree dalam menerapkan layanan *peer to peer lending* berbasis syariah merujuk pada Fatwa DSN-MUI, yang mana bertujuan agar layanan *peer to peer lending* berbasis syariah yang diterapkan ini tetap ada dalam koridor ekonomi syariah.⁶³

PT. Investree Radhika Jaya dalam pelaksanaan kegiatan *peer to peer lending* berbasis syariah menggunakan akad yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “*Anjak Piutang Syariah*”. Yang dimaksud dengan *Anjak Piutang Syariah* adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan. Berikut merupakan konsep hubungan dalam pembiayaan piutang syariah, pembiayaan syariah ini hanya jangka pendek bagi UKM B2B (*Business to Business*) dengan *Invoice* ke *Payor* bereputasi atau ternama. Konsep tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 8. Pembiayaan Piutang Syariah - Konsep Hubungan

Selanjutnya adalah ilustrasi alur kerja dari pembiayaan invoice syariah, yang mana disini memiliki beberapa keunggulan yakni cepat, fleksibel, dan 100% online. Pembiayaan syariah ini

⁶³ Wawancara langsung dengan Bapak Shareang Kusuma Wardhana selaku VP Sales Regional Java PT. Investree, pada tanggal 30 Maret 2021.

juga berjangka pendek bagi UKM B2B (*Business to Business*) dengan *invoice* ke *Payor* yang bereputasi. Berikut ilustrasi alur kerjanya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 9. Pembiayaan Invoice Syariah - Ilustrasi Alur Kerja

Karakteristik produk *peer to peer lending* berbasis syariah di PT. Investree ini dalam pembiayaan faktur yakni bekerja dengan menjamin faktur: tagihan untuk barang atau jasa yang telah disediakan Pembayar untuk memperoleh pembiayaan dari Pemberi Pinjaman. Pada akhir masa pembiayaan, Pembayar akan membayar tagihan dan Pemberi Pinjaman akan mendapatkan pengembalian berupa pokok (*principal*) dan pendapatan waktu untuk pengurusan dokumen tagihan.⁶⁴ Kegiatan ini memiliki 2 (dua) akad dalam pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

1) *Al-Qardh*

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang "*Al-Qardh*". Yakni akad antara *Borrower* dan *Lender*, yang mana *Borrower* telah mendapatkan pinjaman dana dari *Lender* berupa hutang sebesar sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditentukan oleh PT. Investree melalui *credit scoring*.

2) *Wakalah Bil Ujrah*

⁶⁴ Bahan Bacaan Fintech Investree Syariah, PT. Investree Radhika Jaya 2020, diperoleh dari pihak PT. Investree pada 15 April 2021. Hal. 18

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang “*Wakalah*”. Akad ini untuk penunjukkan *Lender* sebagai wakil dalam pengelolaan penagihan *invoice* sehingga mendapatkan imbal hasil atas jasa yang diberikan.

Semua pembiayaan tersebut haruslah sesuai dengan target pasar Investree Syariah yang mana tidak berasal dari barang-barang dari rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, industri babi, perjudian, prostitusi, hotel yang tidak syariah, dan semua kegiatan yang mengandung spekulasi.

I. Pembiayaan Bermasalah di PT. Investree

Keterlambatan dalam melakukan angsuran atau dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah adalah apabila pengembalian pembayaran *Borrower* (peminjam dana) kepada *Lender* (Peminjam dana) melalui prosedur PT. Investree telah melewati waktu yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Shareang Kusuma Wardhana selaku VP Sales Regional Java PT. Investree, keterlambatan angsuran dalam pengembalian dana disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:⁶⁵

- 1) Faktor eksternal, yakni disebabkan oleh faktor lain atau faktor X, dimana *Borrower* atau peminjam dana sulit bahkan tidak mungkin menghindarinya, hal seperti ini dapat diakibatkan karena bencana alam, sakit, meninggal atau sebagainya.
- 2) Faktor *Borrower* (peminjam dana), yakni tidak dapat memanfaatkan secara baik dana yang telah perolehnya atau bisa dikatakan dana yang didapat digunakan untuk kebutuhan atau hal lainnya. Hal ini disebabkan oleh *Borrower* itu sendiri yaitu karakter yang jelek.

⁶⁵ Wawancara langsung dengan Bapak Shareang Kusuma Wardhana selaku VP Sales Regional Java PT. Investree, pada tanggal 30 Maret 2021.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Kelayakan Pembiayaan Syariah *Peer to Peer Lending* di PT. Investree

Pembahasan mengenai proses untuk pemberian pembiayaan oleh PT. Investree Radhika Jaya kepada para calon Borrower berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan secara langsung di lapangan. Sesuai kriteris *Borrower* di PT. Investree disini adalah para UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang memiliki bisnis dengan *reputable company* (perusahaan ternama) yang mana berbentuk CV, PT, BUMN, BUMD, *Government* atau perusahaan lainnya skala multinasional. Selain itu UKM juga harus memiliki omset minimal pertahun atau total aset sebesar Rp. 2,5 Miliar dengan minimal 1 (satu) tahun telah beroperasi.

Terdapat 6 (enam) poin dalam menganalisis permohonan kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Investree kepada UKM (Usaha Kecil Mikro) atau sebagai calon Borrower, adapun 6 (enam) poin tersebut menganut pada teori 5C+1S yang menjadikan teori tersebut sebagai faktor-faktor yang menentukan PT. Investree dalam memberikan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Character*
- 2) *Capacity*
- 3) *Capital*
- 4) *Collateral*
- 5) *Condition*
- 6) *Syariah*

1. *Character*

Pada proses analisis karakter *end user* atau calon *Borrower*, PT. Investree mengidentifikasi melalui tahapan-tahapan analisa pembiayaan *peer to peer lending*, diantaranya yaitu:⁶⁶

- a. Mengisi formulir *online* (*Account Officer*)

Pada pengajuan dalam mengisi formulir permohonan pembiayaan dan kelengkapan data atau persyaratan seperti: Foto KTP, foto wajah, SK Pendirian

⁶⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Shareang Kusuma Wardhana selaku VP Sales Regional Java PT. Investree, pada tanggal 30 Maret 2021.

usaha, buku rekening, dan data lainnya secara *online* melalui *website* resmi PT. Investree. Melalui pengisian formulir ini dapat dianalisis dari lama waktu dalam mengisi formulirnya, maka dari itu dapat menentukan salah satu karakter dari calon *Borrower*. Penilaian untuk menyetujui pembiayaan para *Borrower* harus sesuai dengan data dan realita di lapangan, sehingga disini salah satu faktornya adalah kejujuran *end user*, hal inilah sangat diperhatikan oleh PT. Investree dalam melakukan proses persetujuan pembiayaan.

Formulir pengajuan yang didalamnya menceritakan identitas diri dari *Borrower*, profil usaha yang dijalankan dan pengalaman usaha, tidak hanya dilakukan secara online, PT. Investree juga melakukan adanya survei langsung ke lapangan yang dilakukan oleh para *sales* PT. Investree untuk *cross check* kebenaran dan kecocokan data dari calon *Borrower* yang diisi di formulir dengan realita yang dilapangan.

b. Melalui BI (Bank Indonesia) *Checking*

BI (Bank Indonesia) *Checking* merupakan proses pengecekan yang digunakan oleh pihak PT. Investree untuk melihat dan mengetahui riwayat pembiayaan yang telah dilakukan oleh calon *Borrower* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sistem ini yakni menyediakan data dari para debitur disebut juga sebagai anggota Sistem Informasi Debitur (SID). Sehingga dengan pengecekan tersebut, pihak PT. Investree dapat mengetahui secara langsung rating calon *Borrower* tersebut berstatus baik atau bermasalah.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan langsung oleh Bapak Shareang Kusuma Wardhana, yakni sebagai berikut:

“Ketika data telah masuk ke perusahaan, kemudian PT. Investree melakukan pengecekan melalui BI Checking, yang mana ini dapat melihat history dari Calon Borrower apakah sebelumnya telah melakukan pembiayaan peer to peer lending di perusahaan lain atau tidak, jika iya apakah pembiayaannya lancar atau bermasalah, sering telat bayar atau tepat waktu, maka melalui BI Checking ini dapat terlihat dengan jelas karakter dari calon Borrower”

c. Analisis Terhadap *Payor*

Selain menganalisis karakter calon *Borrower*, PT. Investree juga melakukan analisis terhadap karakter *Payor* yang bekerjasama dengan calon *Borrower*, melihat dan mengetahui identitas profil *Payor*, apakah termasuk kategori *reputable company* (perusahaan ternama) ataupun tidak dan mengetahui *Payor* bergerak pada sektor apa yang dijalankan. Ketika *Payor* yang bekerjasama dengan calon *Borrower* memiliki *reputable company* yang besar dan tinggi, maka kemungkinan besar permohonan pembiayaan dapat dikabulkan.

d. Melakukan Wawancara

Setelah mengisi formulir permohonan pembiayaan secara *online*, tahap selanjutnya dalam menganalisis karakter yaitu bertemu secara langsung antara sales PT. Investree dengan calon *Borrower*, cara ini tergolong mudah dalam menganalisis karakter calon *Borrower*. Melakukan wawancara dengan mengajukan berbagai pertanyaan seputar usaha yang dijalankan oleh calon *Borrower*, dengan cara ini PT. Investree dapat melihat dan mengetahui secara langsung sikap dan karakternya melalui cara menjawab pertanyaan yang diajukan kepada calon *Borrower* apakah memiliki sifat dan itikad yang baik serta bertanggung jawab dalam pengembalian pembiayaan kedepannya.

Kebanyakan yang daftar sebagai calon *Borrower* di PT. Investree itu merupakan para *Borrower* yang telah dipilih secara langsung oleh sales PT. Investree, jadi memilih dan memilah *Borrower* yang sesuai dengan kriteria dari perusahaan, sehingga dapat diartikan karakternya *Borrower* tersebut telah dilihat dan sesuai dengan faktor-faktor di PT. Investree.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Nanik Eprianti dalam jurnalnya yang berjudul “*Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf)*”, bahwasannya dalam persetujuan memberikan pembiayaan haruslah dilihat dari karakter calon *Borrower* terlebih dahulu yakni dengan memiliki sifat jujur, mempunyai itikad yang baik dan tidak meresahkan serta menyulitkan lembaga keuangan dikemudian hari.⁶⁷ Persetujuan dalam

⁶⁷ Nanik Eprianti, ‘Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf)’, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4645>>.

pembiayaan akan mengalami peningkatan apabila calon *Borrower* memiliki karakter yang baik.

Hal ini tercantum dalam Q.S. Al-Mu'minun ayat 8 tentang iktikad baik dari calon *Borrower*, yaitu ayatnya sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya :

“Dan (sungguh beruntung) orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan perkawinan adalah amanat, maka setiap orang harus memeliharanya dengan baik. Meski begitu, tidak hanya amanat perkawinan yang harus dipelihara, melainkan semua amanat. Dan beruntunglah orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulkan atas mereka dan memelihara janjinya yang dijalin dengan pihak lain. (Kementerian Agama RI)

Tafsir ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya kita harus memelihara amanat yang telah kita pegang, maka amanat tersebut haruslah dipenuhi dan dijalankan dengan baik. Jadi setiap calon *Borrower* haruslah memiliki amanat yang baik dan dapat dipercaya, dan hal tersebut merupakan salah satu karakter yang baik.

2. *Capacity*

Proses analisis *capacity* yang dilakukan oleh PT. Investree dalam memberikan penilaian dari setiap calon *Borrower* yakni melalui berbagai pendekatan yang telah ditetapkan oleh PT. Investree, diantaranya adalah:

a. Pendekatan Kinerja Calon *Borrower*

Pendekatan kinerja ini dapat dilihat dengan jiwa kompeten yang dimiliki oleh calon *Borrower* dalam mengelola usahanya, dengan kata lain semakin tinggi kompeten calon *Borrower* dalam menjalankan usahanya maka akan semakin tinggi juga peluang untuk mendapatkan pembiayaan *peer to peer lending* dari PT. Investree.

b. Pendekatan Waktu

Melihat dari berapa lama usaha yang telah dijalankan oleh calon Borrower, disini PT. Investree memberikan syarat waktu pendirian usahanya minimal beroperasi 1 (satu) tahun. Maka ketika usaha calon Borrower sudah lama berdiri maka kemungkinan besar dalam penilaian memberikan pembiayaan dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Shareang Kusuma Wardhana:

“Jika usaha Borrowernya masih minim atau masih merintis awal maka tantangan kedepannya masih tergolong sedikit, dibandingkan dengan perusahaan atau usaha Borrower yang sudah lama berdiri maka capacity nya sudah tidak diragukan lagi, dalam arti lain yang seperti ini cocok dan sesuai dengan kriteria Investree”.

c. Pendekatan *Financial*

PT. Investree melakukan analisis untuk menilai kemampuan keuangan perusahaan calon *Borrower*, yakni dengan melihat data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan tahunan perusahaan calon *Borrower*. Maka informasi keuangan yang telah dicantumkan oleh calon *Borrower* akan membantu dalam menentukan kapasitas dari calon *Borrower* oleh PT. Investree.

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan pihak PT. Investree, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa aspek penilaian melalui prinsip *capacity* yang dilakukan oleh PT. Investree sangatlah berhubungan dengan kemampuan calon *Borrower* dalam hal pengembalian pembiayaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Yasinta Suci Lingasari yang mengatakan bahwa dengan penelitian *capacity*, jika kemampuan atau kompeten yang dimiliki calon Borrower dalam mengelola usahanya semakin besar maka risiko pengembalian hutang pembiayaan akan semakin tinggi, dengan kata lain risiko hutang tak tertagih semakin kecil.⁶⁸

Hal tersebut tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 286, yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

Artinya:

⁶⁸ Lingasari, Suci.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.....”

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tidak ada yang berat dalam beragama, dan tidak perlu ada kekhawatiran tentang tanggung jawab atas bisikan-bisikan hati, sebab Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..... (Kementerian Agama RI)

Tafsir ayat diatas dapat diartikan dalam melaksanakan tanggung jawab yakni sesuai dengan kesanggupan masing-masing dan tidak membebani orang lain, maka dari itu kesanggupan disini dalam konteks membayar utang yakni adalah sesuatu yang harus dan perlu dipertanggung jawabkan.

3. Capital

Penilaian capital bisa disebut dengan istilah modal, aspek ini sangatlah berpengaruh terhadap keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada calon Borrower. Aspek modal ini digunakan untuk dapat mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh calon Borrower untuk menjalankan keberlangsungan usahanya.

Pada proses analisis aspek modal dari pihak calon Borrower, PT. Investree melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. PT. Investree hanya memberikan fasilitas pembiayaan maksimal kepada calon *Borrower* yakni sebesar 80% dari nilai *invoice* atau dinominalkan sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) untuk setiap *invoice*, jadi setidaknya calon *Borrower* haruslah memiliki modal minimal 20% dari total usaha yang akan dijalankan atau yang sedang dijalankan oleh calon *Borrower*.
- b. Melakukan analisa terkait neraca keuangan terakhir dari perusahaan atau usaha yang dijalankan oleh calon *Borrower*.

Maka setelah peneliti melakukan wawancara secara langsung, dapat diketahui bahwasannya semakin banyak atau tinggi modal yang disetor oleh calon *Borrower* maka semakin tinggi juga kemampuan calon *Borrower* dalam membayar pembiayaan tersebut. Jika calon *Borrower* tidak memiliki modal pribadi untuk menjalankan usahanya dapat dikhawatirkan nanti kedepan calon *Borrower* akan mengalami kesulitan untuk membayar pengembalian pembiayaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashofatul Lailiyah bahwasanya dalam mengukur aspek capital yakni dengan melihat seberapa besar modal yang ditanamkan oleh calon Borrower, karna dengan itu dapat dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.⁶⁹

Tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279, yang berbunyi:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya:

“Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk.”

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya tentang mereka itulah orang-orang yang jauh dari kebenaran yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Sikap mereka yang memilih kesesatan dan mengabaikan kebenaran diumpamakan seperti pedagang yang memilih barang-barang rusak untuk dijual dalam perdagangannya. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung. Jangankan untung yang didapat, modal pun hilang. Dan mereka tidak mendapat petunjuk yang dapat mengantarkan kepada kebenaran, sebab yang ada pada mereka hanyalah kesesatan. (Kementerian Agama RI)

Tafsir ayat diatas dapat dimaknai bahwasannya kepemilikan modal ataupun harta dalam perdagangan merupakan sesuatu yang penting, dan janganlah sampai modal yang dimiliki digunakan untuk hal-hal yang tidak baik.

4. Collateral

Collateral atau sering disebut dengan jaminan, ketika semakin terjaminnya suatu jaminan, maka risiko tidak adanya tertagih utang semakin rendah. Sehingga kemungkinan besar lembaga keuangan akan mengabaikan permohonan pembiayaan kepada *Borrower*. Biasanya lembaga keuangan bank lebih fokus pada jaminan yang berupa asset rumah, tanah, mobil, sepeda motor ataupun barang-barang yang memiliki nilai tinggi. Tetapi berbeda dengan PT. Investree dalam melaksanakan prinsip *collateral*, yakni dengan menawarkan

⁶⁹ Ashofatul Lailiyah, ‘Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko’, *Yuridika*, 29.2 (2014), 217–32 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>>.

pembiayaan tanpa adanya jaminan berupa barang secara nyata akan tetapi memiliki beberapa jaminan yakni sebagai berikut:

a. *Personal Guarantee* (Jaminan Pribadi)

Personal Guarantee atau dapat disebut sebagai jaminan perseorangan, hal ini sama dengan penanggungan atau perjanjian penanggungan, yaitu adanya orang ketiga (badan hukum) yang menjamin untuk memenuhi pembayaran pembiayaan manakala terjadinya *wanprestasi* oleh calon *Borrower* atau *debitur*.

PT. Investree dalam melaksanakan prinsip *collateral* hanya cukup dengan jaminan atas nama *Payor* atau yang memberikan pekerjaan kepada calon *Borrower*, inilah yang dimaksud dengan orang ketiga yang berbentuk badan hukum sebagai jaminan. Jadi disini syarat *Payor* adalah perusahaan atau institusi besar yang telah mempunyai nama besar seperti perusahaan publik, perusahaan multinasional, BUMN, dan lembaga pemerintah. Secara hukum *Payor* tersebut mengikat direktur atau atasan dari calon *Borrower* yang mana harus menyelesaikan kewajibannya di PT. Investree.

Jaminan disini dapat diartikan dengan jaminan atas nama perusahaan, jika perusahaan atau *payor* yang bekerjasama dengan calon *Borrower* merupakan perusahaan atau institusi besar dan ternama (*reputable company*) maka kemungkinan besar permintaan permohonan pembiayaan akan terkabulkan.

b. Giro Mundur

Giro mundur sendiri merupakan sebuah surat berharga yang digunakan untuk pembayaran non-tunai yang mana diberi tanggal jatuh tempo pencairan mundur dari tanggal penerbitannya. PT. Investree akan memberikan pinjaman kepada calon *Borrower* yang memiliki jaminan berupa giro mundur atau *escrow account*, dengan ketentuan jumlah giro mundurnya harus sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh calon *Borrower*. Giro mundur ini berfungsi ketika nanti kedepannya terjadi kredit macet atau pembiayaan bermasalah pihak PT. Investree berhak mencairkan jaminan giro mundur tersebut untuk membayar kepada *Lender* (yang memberikan pinjaman).

PT. Investree terlebih dahulu harus melihat *timeline* berapa lama pengerjaan proyek yang dikerjakan dari pihak calon *Borrower* yang telah diberikan pekerjaan

oleh *Payor*. Giro mundur tersebut dapat dicairkan ketika proyek yang dikerjakan oleh calon *Borrower* sudah selesai waktunya. Hal ini sesuai dengan pernyataan langsung oleh Bapak Shareang Kusuma Wardhana, yakni:

“Pembiayaan semisal 500 juta dari pihak Invetsree, maka giro mundurnya harus berjumlah 500 juta, dan kita akan melihat timeline pengerjaan proyek yang dikerjakan selama berapa bulan atau berapa tahun. Semisal 3 bulan, maka 3 bulan yang akan datang sebelum cair, gironya kita minta tanggal efektifnya 3 bulan yang akan datang pas saat jatuh tempo, ketika pas hari H dananya tidak ada, maka gironya akan dikliringkan”

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari,dkk dalam penelitian Yasinta Suci Linggasari yang mengatakan bahwa collateral sangat berpengaruh positif dengan tingkat kualitas pembiayaan, artinya jika jaminan yang ditawarkan oleh calon Borrower semakin tinggi maka pembiayaan akan semakin meningkat kualitasnya.⁷⁰

Hal tersebut tercantum dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

”Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menjelaskan jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai

⁷⁰ Linggasari, Suci.Hal. 38

sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya. Dan wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor, karena bergelimang dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apa pun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati. (Kementerian Agama RI)

Tafsir ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya harus terdapat barang jaminan dalam transaksi utang piutang, yang mana dengan adanya barang jaminan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada pihak yang memberikan utang tersebut.

5. Condition

Konsep kondisi dalam hal ini sangatlah mengacu pada keadaan ekonomi usaha calon *Borrower* yang diakibatkan oleh pengaruh internal dan eksternal. PT. Investree dalam melaksanakan penilaian pada aspek condition yang perlu diperhatikan secara luas, diantaranya adalah:

a. Kondisi usaha

Melakukan analisis kondisi usaha yang telah dijalankan oleh calon *Borrower* dengan cara membandingkan jenis usaha yang dijalankan dengan usaha lainnya di lokasi lingkungan wilayah usahanya. Biasanya melihat usaha yang lagi sedang tren atau sedang berkembang pada saat waktu tersebut.

b. Keadaan ekonomi

Melihat ekonomi secara global yang mana hal ini juga mempengaruhi perkembangan usahanya calon *Borrower*. PT. Investree akan selalu mengamati dan mengontrol perkembangan usaha yang dijalankan oleh calon *Borrower*.

c. Prospek usaha

PT. Investree menganalisis kondisi dengan melihat bagaimana kondisi usahanya di masa yang akan datang, apakah usahanya memiliki prospek yang baik untuk jangka waktu kedepan, jika hal itu dapat dikategorikan baik maka ada

kemungkinan besar dapat terpenuhinya permintaan pembiayaan yang diajukan oleh calon *Borrower* kepada PT. Investree.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Diah Ayu Dwi Wulandari⁷¹, yang dimaksud dengan *Condition of Economic* adalah gambaran mengenai keadaan atau situasi yang disebabkan oleh ekonomi, politik, sosial dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Jadi bisa diartikan semakin baik kondisi ekonomi nasabah maka risiko kemungkinan tak tertagih hutangnya akan semakin kecil dan permohonan permintaan modal akan semakin besar akan dikabulkan atau diterima.

Hal ini sesuai ayat yang tercantum pada Q.S. Al-Isro' ayat 70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat tersebut menjelaskan yakni sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, yaitu golongan manusia pada umumnya dengan tubuh yang bagus, kemampuan berpikir, kebebasan berkehendak, dan ilmu pengetahuan, dan Kami angkut mereka di darat dengan kendaraan seperti onta atau lainnya, dan di laut, dengan kapal, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, berupa minuman dan makanan yang lezat rasanya, dan Kami lebihkan keutamaan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Kementerian Agama RI)

Tafsir ayat diatas dapat diartikan bahwasannya Allah telah memberikan rezeki dari segala sesuatu di muka bumi ini dengan baik dan mempunyai keutamaannya masing-masing bagi makhluk-Nya, termasuk segala kondisi ekonomi yang ada di muka bumi.

⁷¹ Diah Ayu Dwi Wulandari, 'PENGARUH FIVE "C"s OF CREDIT TERHADAP PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA BPR DI KOTA SEMARANG', *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2001, 2007, 1-13.

6. Syariah

Menganalisis dalam aspek syariah PT. Investree berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga agar prinsip-prinsip syariah tetap ada dalam semua kegiatan operasional, termasuk pembiayaan *peer to peer lending* yang mana PT. Investree sendiri diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tetap sesuai dengan koridor prinsip-prinsip syariah.

Usaha yang dijalankan oleh calon Borrower yang penting bukan barang-barang yang mengandung dan berasal dari:

- 1) Rokok,
- 2) Minuman keras,
- 3) Obat-obatan terlarang,
- 4) Industri babi,
- 5) Perjudian,
- 6) Prostitusi,
- 7) Hotel yang tidak syariah, dan
- 8) Aktivitas yang mengandung spekulasi

Hal itu semua tidak menjadi target pasar Investree Syariah. Dengan hal itu maka dapat menjadi tolak ukur dalam memberikan pembiayaan syariah *peer to peer lending* kepada calon *Borrower*.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahadi Kristiyanto dalam jurnalnya tentang “*Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan*”, yang mana prinsip syariah dalam kegiatan usaha sangatlah penting dalam hal pembiayaan.⁷² Usaha yang dijalankan oleh calon Borrower harus terhindar dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

Hal ini sesuai dengan ayat yang tercantum pada Q.S. An-Nisa’ ayat 161, yang berbunyi:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

⁷² Rahadi Kristiyanto, ‘Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan’, *Law Reform*, 5.1 (2010), 99–117.

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”

Dan, selain itu, juga karena mereka menjalankan riba yang merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Taurat, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, cara yang batil, seperti penipuan, sogok menyogok, dan lain-lainnya. Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih kelak di akhirat. (Kementerian Agama RI)

Tafsir ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya sesuatu tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil atau cara yang tidak sah, maka haruslah melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari azab akhirat.

Setelah semua tahapan dalam analisis kelayakan pembiayaan melalui pendekatan 5C+1S yang dilakukan oleh PT. Invetsree yang mana untuk kelancaran penyaluran pembiayaan kepada calon *Borrower*, barulah dapat disimpulkan hasil dari proses beberapa tahapan tersebut yang telah dilakukan, dimana dapat diketahui apakah calon *Borrower* tersebut dapat dikategorikan layak atau tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan dari PT. Investree.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dihasilkan pembahasan tentang analisis kelayakan pembiayaan syariah *peer to peer lending* di PT. Investree Radhika Jaya yakni menggunakan analisis prinsip 5C+1S. Proses pengambilan keputusan dalam penyaluran pembiayaan di PT. Investree dilakukan secara efektif karena telah melakukan tahap-tahap atau prosedur prosedur penyaluran pembiayaan dengan prinsip 5C+1S. Kemudian analisis yang dilakukan oleh PT. Investree sudah dapat dikatakan baik dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan teori yang ada. Apabila ada berkas yang tidak memenuhi syarat maka proses selanjutnya dalam pengajuan pembiayaan *peer to peer lending* tidak dapat dilaksanakan. Terdapat sedikit perbedaan antara perusahaan *fintech peer to peer lending* lainnya yang mana dalam menganalisis *collateral* (jaminan), PT. Investree menggunakan jaminan berupa *personal guarantee* dan giro mundur, sedangkan perusahaan lain ada yang menerapkan jaminan berupa asset baik berupa tanah, rumah ataupun lainnya. Peneliti berpendapat bahwa menggunakan jaminan berupa *personal guarantee* dan giro mundur yang diterapkan oleh PT. Investree dapat terjadinya gagal bayar oleh *Borrower* semakin tinggi dibandingkan dengan

jaminan berupa *asset*. *Asset* dapat dimanfaatkan oleh perusahaan ketika terjadinya gagal bayar oleh pihak *Borrower*. Namun pada PT. Investree memiliki ciri khas sendiri dalam *collateral* yang mana berupa *personal guarantee* dari pihak *Payor*, yang merupakan perusahaan ternama dan bereputasi, jadi secara langsung jaminannya adalah dengan mengikat atas nama reputasi sebuah perusahaan sehingga *Borrower* ataupun *Payor* tidak menyepelekan angsuran pembayaran atas pinjamannya.

B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah *Peer to Peer Lending* di PT. Investree

Setiap penyaluran pembiayaan pasti akan menimbulkan yang namanya risiko yang mana mungkin akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa bisnis atau usaha yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan ataupun sebaliknya yakni kerugian di masa yang akan datang. Risiko disini seringkali muncul akibat *Borrower* yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana kepada pihak yang memberikan pembiayaan atau biasa disebut dengan istilah gagal bayar atau kredit macet. Adapun setiap lembaga keuangan bank ataupun non bank pasti akan menemui adanya gagal bayar dari para debiturnya. untuk itu perusahaan atau lembaga tersebut pastilah memiliki strategi atau cara sendiri dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Upaya PT. Investree Radhika Jaya dalam menangani pembiayaan bermasalah atau kredit macet *peer to peer lending* memiliki strategi sendiri. Sebetulnya dalam hal gagal bayar yang dilakukan oleh *Borrower* sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh *Lender* selaku pemberi pinjaman, dimana PT. Investree disini hanya berperan sebagai penghubung saja antara *Lender* dan *Borrower*, tetapi PT. Investree melakukan berbagai strategi dan tahapan untuk menanganinya. Sebelum mengambil kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah, PT. Investree akan melakukan tahapan pengecekan terlebih dahulu kepada pihak *Borrower*. Demikian beberapa tindakan yang dilakukan oleh PT. Investree kepada *Borrower* yang mengalami pembiayaan bermasalah:

- 1) PT. Investree menerapkan *reminder by mail* seminggu sebelum jatuh tempo pembiayaan kepada *Borrower* untuk mengingatkan kembali bahwasannya untuk membayar pengembalian pembiayaan yang sudah disepakati.
- 2) Pada saat jatuh tempo atau hari H, jika *Borrower* belum ada pembayaran atau pelunasan maka pihak PT. Investree akan menghubungi *Borrower*

- 3) Selanjutnya dari tim *collection* PT. Investree akan mengecek ke pihak *Payor* (yang bekerjasama dengan *Borrower*) apakah dana sudah dibayarkan ke pihak *Borrower* atau belum.
- 4) Pihak PT. Investree juga akan melakukan pengecekan di rekening *Borrower* apakah dana sudah ada dari pihak *Payor*, dikarenakan sebelumnya telah ada perjanjian terfile akad pembiayaan yaitu PT. Investree untuk melakukan *join account* dengan *Borrower*, satunya adalah buku rekening dari pihak *Borrower*.
- 5) Tahap selanjutnya yaitu PT. Investree akan mengeluarkan surat peringatan 1 sampai 3 kepada *Borrower*.

Kemudian upaya yang dilakukan oleh PT. Investree ketika perlakuan diatas tidak dapat berpengaruh kepada pihak *Borrower*, maka akan melakukan berbagai tindak lanjut untuk mengatasinya, diantaranya adalah:

1. Dilakukannya Kliring Giro

Penanganan pertama yang dilakukan oleh pihak PT. Investree adalah melakukannya kliring giro atas jaminan dari *Borrower* berupa giro mundur, yakni artinya melakukan pemindahan (transfer) uang dari buku rekening ke buku rekening lainnya. Pada perjanjian awal sudah ada kesepakatan secara terfile antara pihak PT. Investree dengan calon *Borrower* untuk adanya jaminan berupa giro mundur dalam pembiayaan, yang mana giro mundur ini berfungsi ketika terjadinya gagal bayar maka akan dikliringkan oleh PT. Investree.

Kliring giro disini merupakan kegiatan penyerahan giro mundur dari PT. Investree atas jaminan dari *Borrower* kepada pihak bank, kemudian jika bank menganggap memenuhi syarat, maka bank tersebut akan melakukan kliring ke Bank Indonesia pada hari tersebut (waktu kliring). Adapun kegiatan pelayanan jasa kliring yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah yakni menggunakan akad wakalah. Wakalah secara etimologi yaitu pemberian mandat. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-kahfi ayat 19, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya:

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun””

Ayat tersebut menjelaskan tentang sebagaimana ajaibnya kekuasaan Kami dalam melakukan apa yang telah Kami sebutkan sebelumnya, maka Kami pun membangunkan mereka setelah berlalunya waktu yang begitu lama agar mereka saling bertanya satu sama lain tentang berapa lama mereka tertidur dalam gua tersebut. Sebagian mereka menjawab, "Kita tertidur disini selama sehari atau setengah hari." Sebagian lainnya yang tidak mengetahui berapa lama mereka menetap dalam gua itu berkata, "Tuhan kalian lebih tahu dengan jangka waktu tertidurnya kalian ditempat ini, serahkanlah pengetahuannya kepada-Nya dan kerjakan saja apa yang mendatangkan manfaat bagi kalian. Maka suruhlah salah seorang diantara kalian pergi ke negeri kita dengan membawa uang perak kalian ini, dan hendaklah ia mencari siapakah di antara penduduknya yang lebih baik makanan dan usahanya, dan hendaknya ia berhati-hati ketika masuk atau keluar darinya, dan ketika berinteraksi dengan mereka. Hendaknya ia cermat dan menjaga rahasia, tidak membiarkan seorangpun mengetahui perihal kalian, karena hal itu akan mendatangkan bahaya yang besar. (Tafsir Al-Muyassar/ Kementerian Agama Saudi Arabia)

Tafsir ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam penyerahan mandat kepada seseorang hendaknya haruslah berhati-hati, dikarenakan mandat merupakan sebuah amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

2. Pemberian Sanksi atau *Ta'zir*

Pemberian sanksi atau *ta'zir* yang dilakukan oleh pihak PT. Investree kepada Borrower yang telah lalai dalam pembayaran atau telat bayar adalah salah satu cara PT. Investree untuk menegur dan membiasakan agar disiplin dalam melakukan pembayaran, sehingga kedepannya diharapkan Borrower tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Sanksi atau

ta'zir yang dilakukan oleh pihak PT. Investree dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yakni dengan adanya denda berupa uang.

Adapun hal tersebut telah diatur dalam fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dalam ketetapan kedua dan 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dengan ketentuan nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran, tidak memiliki iktikad yang baik untuk melakukan pembayaran, tidak ada sanksi bagi yang disebabkan *force majeure*, sanksi dikenakan agar nasabah disiplin dalam memenuhi kewajiban dan disepakati saat akad ditandatangani, dana dari hasil denda tersebut akan dialokasikan sebagai dana sosial sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat lain.

Upaya ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 1 yang mana dijelaskan bahwa pengenaan sanksi atau takzir adalah sesuatu yang sah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.....”

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. (Kementerian Agama RI)

Tafsir ayat diatas dapat diartikan yakni perintah untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, maka jika melanggar hal tersebut boleh mendapatkan sanksi yang setimpal bagi mereka yang melanggarnya. Ketika terdapat *Borrower* yang melanggar perjanjian tersebut maka berhak diberikan sanksi atau *ta'zir*. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, hadis riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُؤَادِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

Artinya:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

3. Perpanjangan Jangka waktu

Pemberian kelonggaran waktu diberikan oleh pihak PT. Investree kepada Borrower yang tidak mampu bayar ketika jatuh tempo. Praktek perpanjangan waktu ini PT. Investree hanya memberikan kepada Borrower yang kegiatan usahanya memburuk dikarenakan faktor eksternal (seperti bencana alam, sakit, wabah dan lainnya, bukan karena Borrower yang mampu bayar tetapi lalai dalam memenuhi pembayarannya) yang tidak bisa ditebak risikonya maka akan diberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran guna dapat meringankan beban Borrower atau dalam istilah perbankan syariahnya disebut dengan *rescheduling*. Sehingga penanganan ini telah sesuai dengan prinsip syariat sesuai dengan penelitian Cita Sary Dja'akum dalam jurnalnya yang berjudul "*Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah*".

Pada tahap ini fatwa yang mengatur adalah fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 point 6 sub (a) ketentuan umum al-Qard bahwa jika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajiban, maka LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memberikan perpanjangan waktu pengambalian. Hal ini juga diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya:

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Ayat tersebut menjelaskan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah. (Kementerian Agama RI)

Tafsir ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya jika ada orang yang memiliki utang dan tidak bisa membayarnya ketika jatuh tempo, maka berikanlah dia masa tenggang waktu

untuk melunasi utangnya dikemudian hari sehingga orang yang utang mendapatkan keringan waktu dari orang yang memberikan utang.

4. Laporan Pihak Berwajib

Tahapan terakhir dalam prosedur penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Investree adalah dengan melibatkan pihak kepolisian dengan melakukan pelaporan kepada pihak berwajib. Tahap ini terjadi dikarenakan terdapat sifat tidak *kooperatif* dari pihak *Borrower* atau ditemukannya *indikasi fund* yang mana *Borrower* tidak dapat dihubungi selama beberapa kali, atau *Borrower* melarikan diri. Ketika sampai tahap pelaporan ini, dapat diartikan bahwa kondisi *Borrower* tidak mempunyai iktikad baik dalam pengembalian pembiayaan sehingga mengalami ketidakmampuan untuk membayarnya.

Polisi sendiri merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, salah satu tugas kepolisian adalah menerima semua laporan dan atau pengaduan dari masyarakat, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu pihak kepolisian haruslah membantu pihak PT. Investree dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah dari para *Borrower* yang secara hukum dan pihak kepolisian haruslah sesuai dengan prinsip keadilan dalam menegakkan hukum dalam setiap masalah. Hal ini tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

Ayat tersebut menjelaskan tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang Al-Qur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung

menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. (Kementerian Agama RI)

Tafsir ayat diatas dapat disimpulkan ketika seseorang terjadi perselisihan maka hendaknya untuk menetapkan keputusan secara adil, dan menegakkan hukum secara benar. Sesungguhnya Allah menyuruh hamba-Nya untuk berlaku adil.

Berdasarkan proses wawancara peneliti, reduksi data dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, dihasilkan pembahasan tentang penyebab pembiayaan bermasalah, dan berbagai kebijakan dalam penanganannya di PT. Investree Radhika Jaya. Proses penanganan yang dilakukan oleh pihak perusahaan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Memang terdapat beberapa perusahaan *fintech peer to peer lending* lainnya yang menerapkan penanganan yang berbeda sesuai dengan kebijakan setiap perusahaan. Tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan dari kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan. Peneliti berpendapat bahwa pihak perusahaan melihat Kembali kondisi dan latar belakang penyebab pembiayaan bermasalah dari masing-masing *Borrower*. Kemudian perusahaan akan mengambil langkah dan keputusan sesuai dengan masing-masing permasalahan yang ada. Pada PT. Investree Radhika Jaya, langkah restrukturisasi juga banyak digunakan baik untuk penanganan pembiayaan bermasalah dari hasil wawancara maupun penanganan pembiayaan bermasalah yang ada dalam studi kasus peneliti. Dalam tahap penanganan pembiayaan bermasalah *rescheduling* digunakan oleh pihak perusahaan ketika *Borrower* mengalami sesuatu yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, meninggal atau kebangkrutan dan sebagai langkah antisipasi menekan TKB atau dalam perbankan disebut dengan istilah NPL. Sehingga TKB di PT. Inverstree Radhika Jaya tetap berada di posisi yang stabil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas mengenai analisi kelayakan pembiayaan kepada UKM (Usaha Kecil Mikro) dan penanganan pembiayaan bermasalah berbasis *peer to peer lending syariah* yang ada di PT. Investree Radhika Jaya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penyaluran pembiayaan *peer to peer lending* yang dilakukan oleh PT. Investree kepada UKM (Usaha Kecil Mikro) menggunakan metode analisis 5C+1S untuk menyeleksi kelayakan pembiayaan, yakni diantaranya:
 - *Character*, PT. Investree dalam menganalisis karakter calon *Borrower* dapat diketahui dengan melihat dari kecekatan atau kecepatan calon *Borrower* ketika mengisi *form online* di *website* resmi Investree. Apabila terjadi lama dalam mengisi formulir dapat dikategorikan sebagai inkonsisten sebagai calon *Borrower*. Selain itu PT. Investree juga melakukan BI Cheking pinjaman dan simpanan yang dilakukan oleh calon *Borrower* dan melakukan analisis terhadap *Payor* (yag bekerjasama dengan *Borrower*). Kemudian yang terakhir PT. Investree melakukan adanya wawancara secara langsung dengan calon *Borrower*, sehingga dapat melihat dan menyeleksi karakter calon *Borrower* secara langsung,
 - *Capacity*, PT. Investree dalam menganalisis kapasitas dari calon *Borrower* yakni dengan melihat kompeten calon *Borrower* dalam menjalankan usahanya, selain itu juga ada waktu maksimal usaha yang dijalankannya yakni maksimal 1 tahun beroperasi, dan terakhir adalah melalui pendekatan finansial atau laporan keuangan perusahaan calon *Borrower*.
 - *Capital*, PT. Investree dalam menganalisis modal calon *Borrower* yakni dengan menyertakan modal sebesar 20% dari total biaya usaha yang akan dijalankannya, dikarenakan PT. Investree hanya memberikan pembiayaan maksimal 80% dari total usaha yang akan dijalankan calon *Borrower*.
 - *Collateral*, PT. Investree dalam menganalisis jaminan calon *Borrower* yakni dengan melihat jaminan berupa *personal guarantee* (jaminan pribadi) yang mana termasuk

kategori perusahaan besar atau ternama (*reputable company*). Selain itu ada berupa jaminan berupa giro mundur yang berfungsi ketika terjadinya gagal bayar maka giro mundur tersebut dapat dicairkan oleh PT. Investree.

- *Condition*, PT. Investree dalam menganalisis kondisi calon Borrower dapat dilihat dengan kondisi usaha yang dijalankannya serta prospek usaha yang akan datang, jika prospek usahanya dapat dikategorikan baik maka kemungkinan besar dapat terpenuhi pengajuan pembiayaannya.
- *Syariah*, PT. Investree dalam menganalisis syariah yakni dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam kegiatan operasionalnya, Investree juga diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tetap sesuai dengan koridor prinsip syariah.

2. Penanganan pembiayaan *peer to peer lending* bermasalah di PT. Investree Radhika Jaya sudah sesuai dengan teori ekonomi Islam dan sesuai dengan prinsip syariah dan sebagian penanganannya didukung dengan ayat Al-Qur'an dan Fatwa DSN-MUI, berikut beberapa penanganan yang dilakukan oleh PT. Investree terhadap *Borrower* yang mengalami gagal bayar atau pembiayaan bermasalah, diantaranya adalah:

- PT. Investree akan melakukan kliring giro terhadap giro mundur, yang mana merupakan salah satu jaminan terhadap pengajuan pembiayaan diawal. Hal ini menggunakan akad wakalah dan sesuai pada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 19.
- PT. Investree akan melakukan sanksi atau ta'zir kepada Borrower yang mengalami gagal bayar, saksi disini dengan membayar denda yang telah disepakati dan dana tersebut akan disalurkan untuk kepentingan sosial, hal ini sesuai pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, hadist nabi riwayat Nasa'i dari Syura'id bin Suwaid dan fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.
- PT. Investree akan melakukan perpanjangan jangka waktu (*rescheduling*) bagi *Borrower* yang mengalami gagal bayar, penanganan ini sesuai pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280, dan fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- Terakhir PT. Investree akan melaporkan kepada pihak berwajib atau penegak hukum, sehingga dapat diselesaikan dengan secara adil, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58, dan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang tugas dari kepolisian.

B. Saran

Pasca penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT. Investree Radhika Jaya dan penyelesaian pembahasan diatas yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat, diantaranya adalah:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian dengan topik yang sama tetapi objek penelitian yang berbeda, karena kebijakan perusahaan *fintech peer to peer lending* dalam menentukan kelayakan pembiayaan mempunyai cara yang berbeda-beda. Selain itu juga peneliti selanjutnya harus paham perbedaan antara analisis kelayakan pembiayaan dari lembaga perbankan dengan perusahaan *fintech*.

2. Bagi Pihak PT. Investree Radhika Jaya

- a. Adanya penambahan atau peningkatan yang dilakukan oleh PT. Investree dalam penyaluran pembiayaan *peer to peer lending* berbasis syariah serta jumlah *partner* perusahaan atau *Lender* yang syariah.
- b. PT. Investree perlu mencermati aspek yang dianggap paling penting dalam menganalisis kelayakan pembiayaan kepada calon *Borrower* sehingga perusahaan dapat mengambil kebijakan yang tepat dimasa yang akan datang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pertimbangan akan faktor-faktor penentuan dalam persetujuan kelayakan pembiayaan *peer to peer lending* berbasis syariah di perusahaan *fintech*. Dan menjadi bahan rujukan akan adanya perbaikan serta pengembangan proses penilain pembiayaan PT. Investree Radhika Jaya berlandaskan pada teori 5C+1S.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsaleh, A.M and Worthington, A.C., “*Small and Medium-sized Enterprises Financing: A Review of Literature*”, *International Journal of Business and Management*, Vol. 8 No. 14, p.36.
- Andini, Gita, *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2017
- Andre Novian Megantara, 2019, “Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Pembiayaan *Peer to Peer Lending* (Studi Kasus pada Koinworks *Financial Technology* 2019)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol. 8 No. 2.
- Anggraeni, Lukyutawati, Herdiana Puspitasari, Salahuddin El Ayyubi, and Ranti Wiliasih, ‘Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor’, *Al-Muzara’ah*, 1.1 (2013), 56–67
<<https://doi.org/10.29244/jam.1.1.56-67>>
- Bahan Bacaan Fintech Investree Syariah, PT. Investree Radhika Jaya 2020, diperoleh dari pihak PT. Investree pada 15 April 2021
- Baihaqi, Jadzil, ‘Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia’, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 116
<<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>>
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima* (Jakarta: LPFE UI, 2005).
- Dja’akum, Cita Sary, ‘Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari’ah’, *Az Zarka*, 9.1 (2017), 47–65
- Djaakum, Cita Sary, ‘Peer to Peer Lending Against Ease of Business Technology Acceptance Model (TAM) Approach’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.2 (2019), 217–38
<<https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3476>>
- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015
- Dwi Hadya Jayani, ‘Berapa Sumbangan UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia?’, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>, 2020
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/berapa-sumbangan-umkm->

terhadap-perekonomian-indonesia>

Eprianti, Nanik, 'Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf)', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4645>>

Ferrika Sari, "Investree meraih penghargaan dari Forbes Indonesia", Kontan.co.id, 2018. Sumber dari: <https://keuangan.kontan.co.id/news/investree-meraih-penghargaan-dari-forbes-indonesia>

Fitri, Maltuf, 'Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2015), 57–70 <<https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>>

Handayani, S, 2010, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Sektor UKM Berbasis Standar Lembaga Permodalan Perbankan", Universitas Negeri Surabaya.

Hapsari, Suci Fatikah, *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer to Peer Lending*, 2018

Harry Muthahhari, "Investree raih penghargaan Best Fintech of The Year", Kontan.co.id, 2018. Sumber dari: <https://keuangan.kontan.co.id/news/investree-raih-penghargaan-best-fintech-of-the-year>.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, 2002).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia-peringkat-kelima-dunia-dalam-jumlah-pengguna-internet>

<https://investree.id/about-us>

Indonesia, Bank, 'Ekonomi Digital Dukung Pertumbuhan Dan Inklusi Keuangan', *Bank Indonesia*, 2016 <<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/infoterbaru/Pages/Ekonomi-Digital-dukung-Pertumbuhan-dan-Inklusi-Kuangan.aspx>>

Jatmika Rahmat and Suryakencana, 'Masalah Yang Dihadapi Usaha Kecil Menengah Di Indonesia Scanned by CamScanner', *Masalah Yang Dihadapi Usaha Kecil Menengah Di Indonesia*, 2 edisi 6, January (2016)

Kontan.co.id, 'Pinjaman P2P Lending Tumbuh 96,19% Jadi Rp 146,25 Triliun Hingga November 2020', *Kontan.Co.Id*, 2020 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/pinjaman-p2p-lending-tumbuh-9619-jadi-rp-14625-triliun-hingga-november-2020>>

Kristiyanto, Rahadi, 'Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan', *Law Reform*, 5.1 (2010), 99–117

- Lailiyah, Ashofatul, 'Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko', *Yuridika*, 29.2 (2014), 217–32 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>>
- Linggasari, Suci, Yasinta, 'Analisis Keputusan Kelayakan Pembiayaan Platform Islamic Peer To Peer Lending Financing Kepada UKM (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)', *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2019
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Renana Strategi Kementerian Koperasi Dan UKM Tahun 2020-2024', 2020
- Miswan, Ansori, 'Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah', *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2019), 38
- Muhammad Gema Fitriyadi, 'ANALISIS MITIGASI RISIKO FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH PEER TO PEER (P2P) LENDING DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN TERHADAP UMKM DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. AMMANA FINTEK SYARIAH)' (Malang, 2019)
- M. Rum, 2015, "*Keputusan penggunaan layanan bank syariah berdasarkan religiusitas dan profesionalisme*", *Jurnal Ekonomika*, Vol.4 No. 10, PP.2088-9003.
- Nadia Zuraya, 2017, "Fintech Investree Raih Penghargaan P2P Lending Terbaik, "Penghargaan di dapat dalam *Indonesia Country Awards Programme 2017* yang diadakan The Asian Banker, bersamaan dengan *The Future of Finance Indonesia* di Jakarta. Sumber dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/08/04/ou5i51383-fintech-investree-raih-penghargaan-p2p-lending-terbaik>,
- Otoritas Jasa Keuangan, 'Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK', 2021, p. 3 <[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH LENDING BERIZIN DAN TERDAFTAR DI OJK PER 10 JANUARI 2021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH_LENDING_BERIZIN_DAN_TERDAFTAR_DI_OJK_PER_10_JANUARI_2021.pdf)>
- Prof. Dr. Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. dan R&D*, (Bandung: ALFABETA)
- Pupu Saeful Rahmat, 2009, *Penelitian Kualitatif*, *Journal Equilibrium*
- Raco, Jozef, 'Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya', 2018 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>>
- Rahmat, Jatmika, and Suryakencana, 'Masalah Yang Dihadapi Usaha Kecil Menengah Di

- Indonesia Scanned by CamScanner’, *Masalah Yang Dihadapi Usaha Kecil Menengah Di Indonesia*, 2 edisi 6, January (2016), 11–12
- Rifqi Muhammad dan Izzun Khoirun Nissa, *Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1, 2020, P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316,
- Saadah, Naili, ‘Perencanaan Keuangan Islam Sederhana Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Online Shop’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 105–28
<<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2593>>
- Sitompul, Meline Gerarita, ‘Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia’, *Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2*, 2, 2018, 68–79
- Saduldyn Pato, 2013, “Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”, *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No.4.
- Sudarto, 1995, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- SYALSHA CAHYA CHARLA, ‘Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Kredit Umkm Pada Peer to Peer Lending Skripsi’, 2019
- Wulandari, Diah Ayu Dwi, ‘PENGARUH FIVE “C”s OF CREDIT TERHADAP PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA BPR DI KOTA SEMARANG’, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2001, 2007, 1–13
- Wawancara langsung dengan Bapak Shareang Kusuma Wardhana selaku VP Sales Regional Java PT. Investree, pada tanggal 30 Maret 2021.
- www.bi.go.id

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan PT. Investree Radhika Jaya

1. Identitas diri:
 - Nama:
 - Umur:
 - Jabatan di PT. Investree:
 - Alamat:
2. Sebelumnya bisa diceritakan kembali awal mula berdirinya PT. Investree? Jawaban mencakup (*Who, whom, why, where, when dan how*).
3. Jelaskan perbedaan PT. Investree Radhika Jaya dengan perusahaan *fintech lending* lainnya? (sesuatu yang mengandung ciri khas perusahaan)
4. Sudah berapa *Lender* (pemberi pinjaman) yang digandeng oleh PT. Investree Radhika Jaya?
5. Sampai saat ini berapakah jumlah *Borrower* (penerima pinjaman) di PT. Investree Radhika Jaya?
6. Tolong jelaskan bagaimana konsep *Peer to Peer Lending Syariah* pada PT. Investree? Menggunakan akad pembiayaan apa saja?
7. Berapakah jumlah pembiayaan *Peer to Peer Lending Syariah* yang tersalurkan sampai saat ini?
8. Berapakah jumlah UMKM yang mengajukan pembiayaan di PT. Investree sampai saat ini?
9. Jenis-jenis atau kluster UMKM apa saja yang biasanya mengajukan pembiayaan *Peer to Peer Lending* di PT. Investree?
10. Jika melihat konsep *Peer to Peer Lending Syariah* di PT. Investree ini, atas dasar apa penilaian dalam pemilihan para UMKM yang dapat terpilih menjadi pengelola dana atau penerima pinjaman (*Borrower*) di PT. Investree? (Jawaban mencakup aspek 5C+1S ; *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*, dan *Syariah*)
11. Selama ini, kendala apa saja yang dihadapi PT. Investree Radhika Jaya dalam menyetujui pengajuan pembiayaan kepada UMKM?
12. Dalam hal pembiayaan *Peer to Peer Lending Syariah*, bagaimana keuntungan atau bagi hasil yang diambil oleh PT. Investree dalam pembiayaan pada UMKM?

13. Bagaimana cara PT. Investree Radhika Jaya dalam menghimpun dana dari Investor? bagaimana sistem kerjanya?
14. Apakah ada patner PT. Investree Radhika Jaya dalam pembiayaan *Peer to Peer Lending Syariah* selain *Lender*?
15. Sejauh ini, Apakah ada pembiayaan *Peer to Peer Lending* bermasalah di PT. Investree Radhika Jaya? Jika ada, bagaimana penanganan dalam menyikapi hal tersebut?
16. Bagaimana konsekuensinya jika terdapat gagal bayar terhadap pembiayaan *Peer to Peer Lending Syariah*? Dan bagaimana mitigasi risiko dari PT. Investree dalam menyikapi hal tersebut?
17. Kedepannya harapan yang diinginkan PT. Investree untuk para *borrower* ataupun calon *borrower* dalam mengajukan pembiayaan modal usaha para UMKM?

Contoh Formulir Pendaftaran Calon *Borrower* di PT. Investree Radhika Jaya

investree  **Borrower Dashboard**

MUHAMAD LIZAMUDIN TKB Total
Akun Belum Terverifikasi **96,34%**

PROFIL



Registered

Nomor Identifikasi	-	Nama Pengguna	lizammuhamad06
Sapaan	Mr.	Nama Lengkap	MUHAMAD LIZAMUDIN
Kewarganegaraan	Indonesia	Nomor Handphone	+62 82331956963
Alamat E-mail	lizamudinmuhammad@gmail.com		

Informasi Pribadi

00/22

Isi informasi Anda mengenai data pribadi seperti alamat, nomor kontak, dst.

Informasi Bisnis

00/12

Isi informasi mengenai bisnis Anda, seperti tanggal berdiri, nomor kontak, lokasi, dan lain-lain.

Informasi Legalitas

00/01

Unggah dokumen legalitas bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Investree.

Informasi Bank

00/01

Isi detail dari akun bank Anda yang akan digunakan untuk proses pencairan.

Informasi Keuangan

00/00

Unggah laporan keuangan terakhir bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Kontak Darurat

00/01

Isi informasi tentang kontak darurat Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Preferensi Produk

01/01

Pilih preferensi produk dari semua daftar produk yang tersedia di Investree.

Identifikasi

Swafoto

Tinjauan Kartu Identitas

Nomor Kartu Identitas	-	Masa Berakhir Kartu Identitas	-
		<input type="checkbox"/> Kartu Identitas Seumur Hidup	

Alamat

-

Provinsi	-	Kota	-
Kecamatan	-	Kelurahan	-
Kode Pos	-		

Data Pribadi

Tempat Lahir	-	Tanggal Lahir	-
Status	-	Agama	-
Pendidikan Terakhir	-	Pekerjaan	-

Alamat Domisili

-

Alamat sama seperti alamat di Kartu Identitas

Provinsi Domisili	-	Kota Domisili	-
Kecamatan Domisili	-	Kelurahan Domisili	-
Kode Pos Domisili	-		

REQUEST DATA VERIFICATION

85

PROFIL



Completing Data

Nomor Identifikasi

-

Sapaan

Mr.

Kewarganegaraan

Indonesia

Alamat E-mail [Verifikasi Email](#)

lizamudinmuhammad@gmail.com

Nama Pengguna

lizammuhamad06

Nama Lengkap

MUHAMAD LIZAMUDIN

Nomor Handphone

+62 82331956963

Informasi Pribadi

00/22

Isi informasi Anda mengenai data pribadi seperti alamat, nomor kontak, dst.

Informasi Bisnis

00/12

Isi informasi mengenai bisnis Anda, seperti tanggal berdiri, nomor kontak, lokasi, dan lain-lain.

Informasi Legalitas

00/01

Unggah dokumen legalitas bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Investree.

Informasi Bank

00/01

Isi detail dari akun bank Anda yang akan digunakan untuk proses pencairan.

Informasi Keuangan

00/00

Unggah laporan keuangan terakhir bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Kontak Darurat

00/01

Isi informasi tentang kontak darurat Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Preferensi Produk

01/01

Pilih preferensi produk dari semua daftar produk yang tersedia di Investree.

Informasi Bisnis

Nama Bisnis

-

Industri

-

Tahun Berdiri

-

Jumlah Pegawai

-

Deskripsi Bisnis

-

Alamat Bisnis

-

Provinsi

-

Kota

-

Kecamatan

-

Kelurahan

-

Kode Pos

-

Nomor Telepon Kantor

-

REQUEST DATA VERIFICATION



PROFIL



Completing Data

Nomor Identifikasi

-

Sapaan

Mr.

Kewarganegaraan

Indonesia

Alamat E-mail [Verifikasi Email](#)

lizamudinmuhammad@gmail.com

Nama Pengguna

lizammuhamad06

Nama Lengkap

MUHAMAD LIZAMUDIN

Nomor Handphone

+62 82331956963

Informasi Pribadi 00/22

Isi informasi Anda mengenai data pribadi seperti alamat, nomor kontak, dst.

Informasi Bisnis 00/12

Isi informasi mengenai bisnis Anda, seperti tanggal berdiri, nomor kontak, lokasi, dan lain-lain.

Informasi Legalitas 00/01

Unggah dokumen legalitas bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Investree.

Informasi Bank 00/01

Isi detail dari akun bank Anda yang akan digunakan untuk proses pencairan.

Informasi Keuangan 00/00

Unggah laporan keuangan terakhir bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Kontak Darurat 00/01

Isi informasi tentang kontak darurat Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Preferensi Produk 01/01

Pilih preferensi produk dari semua daftar produk yang tersedia di Investree.

Informasi Legalitas

NPWP



No. NPWP

-

Surat Keterangan Domisili Usaha (opsional)



No. Surat Keterangan Domisili Usaha

-

REQUEST DATA VERIFICATION

PROFIL



Completing Data

Nomor Identifikasi

-

Sapaan

Mr.

Kewarganegaraan

Indonesia

Alamat E-mail [Verifikasi Email](#)

lizamudinmuhammad@gmail.com

Nama Pengguna

lizammuhamad06

Nama Lengkap

MUHAMAD LIZAMUDIN

Nomor Handphone

+62 82331956963

Informasi Pribadi 00/22

Isi informasi Anda mengenai data pribadi seperti alamat, nomor kontak, dst.

Informasi Bisnis 00/12

Isi informasi mengenai bisnis Anda, seperti tanggal berdiri, nomor kontak, lokasi, dan lain-lain.

Informasi Legalitas 00/01

Unggah dokumen legalitas bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Investree.

Informasi Bank 00/01

Isi detail dari akun bank Anda yang akan digunakan untuk proses pencairan.

Informasi Keuangan 00/00

Unggah laporan keuangan terakhir bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Kontak Darurat 00/01

Isi informasi tentang kontak darurat Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Preferensi Produk 01/01

Pilih preferensi produk dari semua daftar produk yang tersedia di Investree.

Virtual Account

Nomor VA akan terbentuk apabila akun Borrower Anda sudah terverifikasi.

Rekening Bank

Unggah rekening koran terakhir Anda yang akan di verifikasi dan di validasi oleh tim Investree.

[+ TAMBAH REKUNING BANK](#)

REQUEST DATA VERIFICATION

PROFIL



Completing Data

Nomor Identifikasi

-

Sapaan

Mr.

Kewarganegaraan

Indonesia

Alamat E-mail [Verifikasi Email](#)

lizamudinmuhammad@gmail.com

Nama Pengguna

lizammuhamad06

Nama Lengkap

MUHAMAD LIZAMUDIN

Nomor Handphone

+62 82331956963

Informasi Pribadi 00/22

Isi informasi Anda mengenai data pribadi seperti alamat, nomor kontak, dst.

Informasi Bisnis 00/12

Isi informasi mengenai bisnis Anda, seperti tanggal berdiri, nomor kontak, lokasi, dan lain-lain.

Informasi Legalitas 00/01

Unggah dokumen legalitas bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Investree.

Informasi Bank 00/01

Isi detail dari akun bank Anda yang akan digunakan untuk proses pencairan.

Informasi Keuangan 00/00

Unggah laporan keuangan terakhir bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Kontak Darurat 00/01

Isi informasi tentang kontak darurat Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Preferensi Produk 01/01

Pilih preferensi produk dari semua daftar produk yang tersedia di Investree.

Informasi Keuangan

Untuk segala pertanyaan terkait legalitas dokumen, silahkan menghubungi kami melalui email: cs@investree.id atau nomor telepon: 1500886.

[+ Tambah Laporan Keuangan](#)[+ Tambah Rekening Koran](#)

REQUEST DATA VERIFICATION



PROFIL



Completing Data

Nomor Identifikasi

-

Sapaan

Mr.

Kewarganegaraan

Indonesia

Alamat E-mail [Verifikasi Email](#)

lizamudinmuhammad@gmail.com

Nama Pengguna

lizammuhamad06

Nama Lengkap

MUHAMAD LIZAMUDIN

Nomor Handphone

+62 82331956963

Informasi Pribadi 00/22

Isi informasi Anda mengenai data pribadi seperti alamat, nomor kontak, dst.

Informasi Bisnis 00/12

Isi informasi mengenai bisnis Anda, seperti tanggal berdiri, nomor kontak, lokasi, dan lain-lain.

Informasi Legalitas 00/01

Unggah dokumen legalitas bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Investree.

Informasi Bank 00/01

Isi detail dari akun bank Anda yang akan digunakan untuk proses pencairan.

Informasi Keuangan 00/00

Unggah laporan keuangan terakhir bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Kontak Darurat 00/01

Isi informasi tentang kontak darurat Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Preferensi Produk 01/01

Pilih preferensi produk dari semua daftar produk yang tersedia di Investree.

Kontak Darurat

[+ Tambah Kontak Darurat](#)

REQUEST DATA VERIFICATION

PROFIL



Completing Data

Nomor Identifikasi

-

Nama Pengguna

lizammuhamad06

Sapaan

Mr.

Nama Lengkap

MUHAMAD LIZAMUDIN

Kewarganegaraan

Indonesia

Nomor Handphone

+62 82331956963

Alamat E-mail [Verifikasi Email](#)

lizamudinmuhammad@gmail.com

Informasi Pribadi 00/22

Isi informasi Anda mengenai data pribadi seperti alamat, nomor kontak, dst.

Informasi Bisnis 00/12

Isi informasi mengenai bisnis Anda, seperti tanggal berdiri, nomor kontak, lokasi, dan lain-lain.

Informasi Legalitas 00/01

Unggah dokumen legalitas bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Investree.

Informasi Bank 00/01

Isi detail dari akun bank Anda yang akan digunakan untuk proses pencairan.

Informasi Keuangan 00/00

Unggah laporan keuangan terakhir bisnis Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Kontak Darurat 00/01

Isi informasi tentang kontak darurat Anda untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim Investree.

Preferensi Produk 01/01

Pilih preferensi produk dari semua daftar produk yang tersedia di Investree.

Preferensi Produk



Syariah

Anda hanya akan disajikan pilihan produk syariah

REQUEST DATA VERIFICATION

Dokumentasi wawancara bersama Bapak Shareang Kusuma Wardhana (Selaku VP Sales Regional Java PT. Investree Radhika Jaya)



BIODATA MAHASISWA

DATA DIRI

Nama Lengkap : Muhamad Lizamudin
Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 06 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Karang Malang RT 04 RW 01, Desa Kenduren, Kec. Wedung. Kab. Demak, Jawa Tengah.
Email : Lizamudinmuhammad@gmail.com
No. Telp/HP : 082331956963

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 2 Kenduren Lulus Tahun 2011 (Berijazah)
2. MTs Amanah Ruteng Lulus Tahun 2014 (Berijazah)
3. MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Lulus Tahun 2017 (Berijazah)

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Tahun 2014-2017